

# TRUST



your **Securities Underwriting** to us



Sincere gratitude for your trust and continuous support during this past few years. It has made us to be awarded as **The Most Active Underwriter in Indonesia.**

PT MANDIRI SEKURITAS  
Subsidiary of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri, 28 - 29th Floor  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38  
Jakarta 12190, Indonesia  
Tel.: (62-21) 526 3445  
Fax.: (62-21) 526 3521

[www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)

Best Investment Bank in Indonesia 2005 - 2012  
**Global Finance**

Best Investment Bank in Indonesia 2011, 2012  
**FinanceAsia**

#1 Best Local Brokerage House in Indonesia 2010, 2011  
**Asiamoney**

Best Domestic Bond House in Indonesia 2009 - 2011  
**The Asset**

Best Domestic Equity House in Indonesia 2011, 2012  
**Asiamoney**

  
**mandiri**  
sekuritas

LAPORAN TAHUNAN (ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN) AJI 2012

# **Digitalisasi dan Media Sosial: Berkah atau Kutukan?**

LAPORAN TAHUNAN ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) 2012:

## **DIGITALISASI DAN MEDIA SOSIAL: BERKAH ATAU KUTUKAN?**

Kontribusi seluruh Divisi Pengurus AJI periode 2011 – 2014

Ditulis oleh **Ignatius Haryanto**

Editor: **Eko Maryadi**

Pra Cetak: **Dandy Koswaraputra, Eva Danayanti, Arie Budikusuma**

Desain dan Layout: **J!DSG**

Diterbitkan oleh

**Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, 2012**

Jl. Kembang Raya No.6 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat

Telp. +62 21 3151214 Fax. +62 21 3151261

Website: [www.ajiindonesia.or.id](http://www.ajiindonesia.or.id)

Email: [office@ajiindonesia.org](mailto:office@ajiindonesia.org)

Twitter: @ajjiindo

# Daftar Isi

Kata Pengantar .....	v
BAB I	Hiruk Pikuk Dunia Media Digital ..... 1
BAB II	Industri Media dan Para Pekerjaanya Melawan Tirani Pemodal ..... 9
BAB III	Dari Masalah Etik, Pedoman Media Siber, ke Arah Demokratisasi Penyiaran..... 23
BAB IV	Kekerasan Terhadap Jurnalis: Negara dan Warga yang Makin Abai ..... 31
BAB V	Menuju Hukum yang Membela Kebebasan Pers: Suatu Utopia?..... 51
BAB VI	Kondisi Kerja Jurnalis Perempuan di Indonesia ..... 59
BAB VII	Pembenahan ke dalam Organisasi Aji ..... 65
LAMPIRAN	
Data Kekerasan terhadap Jurnalis .....	69
Alamat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) .....	88

# Daftar Tabel

Tabel 1.1	Rumah Tangga yang Memiliki Televisi, Radio dan Komputer di Indonesia, 2010.....	3
Tabel 1.2	Frekuensi Penggunaan Media Setiap Mingguya .....	4
Tabel 4.1	Tabulasi Data Ancaman terhadap Kebebasan Pers 2011 Berdasarkan Latar Belakang Pelaku .....	32
Tabel 4.2	Tabulasi Data Ancaman terhadap Kebebasan Pers 2011 Berdasarkan Jenis Kekerasan.....	32
Tabel 4.3	Tabulasi Data Ancaman terhadap Kebebasan Pers 2011 Berdasarkan Sebaran Propinsi .....	33
Tabel 4.4	Tabulasi Data Ancaman terhadap Kebebasan Pers 2008-2011 Berdasarkan Latar Belakang Pelaku .....	34
Tabel 4.5	Tabulasi Data Ancaman terhadap Kebebasan Pers Berdasarkan Sebaran Kekerasan terhadap Jurnalis Per Propinsi 2007-2011 .....	34
Tabel 4.6	Tabulasi Data Ancaman terhadap Kebebasan Pers Berdasarkan Jenis Kekerasan Tahun 2007-2011.....	36
Tabel 4.7	Peringkat Rsf (Reporters San Frontiers) Tentang Kebebasan Pers Indonesia 2002-2010 .....	49
Tabel 6.1	Jumlah Responden di Tiap Lokasi .....	60

# Kata Pengantar

SEPERTI biasanya, Buku Laporan Tahunan AJI diluncurkan bersamaan dengan hari kelahiran AJI, 7 Agustus. Buku ini merupakan catatan berbagai peristiwa yang didokumentasikan pengurus AJI periode 2011-2014, terkait isu jurnalistik dan media, dimana AJI turut mewarnainya sepanjang 2011-2012.

Kondisi media di Indonesia hari ini sudah berubah jauh. Dibandingkan era sebelumnya, media telah berkembang menjadi industri besar yang memberikan peluang kerja bagi jurnalis dan pekerja media, serta menjadi sumber informasi publik yang dipercaya. Namun perkembangan industri media juga menimbulkan keprihatinan AJI, diantaranya maraknya kasus kekerasan terhadap jurnalis, lemahnya perlindungan perusahaan terhadap jurnalis, problem ketenagakerjaan, dan berubahnya karakter media menjadi lebih politis dan partisan.

Tantangan yang dihadapi AJI hari ini memang berbeda dengan kondisi AJI pertama kali dibentuk pada 7 Agustus 1994. Saat itu represi negara, ancaman kekerasan oleh aparat keamanan dan monopoli organisasi kejournalisan membuat perlawanan anggota pendiri AJI terasa lebih “heroik”. Namun sesungguhnya, tantangan yang dihadapi jurnalis hari ini pun tak kurang berat. Jika dulu jurnalis bisa dipenjara, diculik, dikooptasi oleh aparaturnegara, maka ancaman serupa tetap

menghantui jurnalis dengan cara yang lebih canggih dan tak selalu berdarah-darah.

Ancaman fisik dan sensor tak lagi datang dari negara, tetapi dari pihak-pihak yang tidak suka kepada pers yang bebas dan kritis, siapapun itu. Para jurnalis di daerah kerap mengalami teror dan intimidasi dari “raja-raja kecil”, karena pemberitaan, maupun karena dianggap berbahaya di daerahnya. Tak jarang jurnalis menjadi korban kekerasan fisik yang fatal, sementara praktek impunitas oleh negara cenderung menguat dan belum mampu ditembus pedang keadilan.

Selain serangan fisik dan gugatan hukum, ancaman terhadap profesi jurnalis hari ini bisa datang dari pemilik media yang menjadikan media sebagai kendaraan ekonomi dan politiknya. Sejumlah kasus perburuhan seperti PHK dan monopoli kepemilikan media yang mengarah pada oligopoli kekuasaan (politik dan bisnis) menjadi catatan tersendiri bagi AJI.

Saat yang sama, era digitalisasi dan konvergensi media yang merasuk kehidupan media hari ini menyisakan pertanyaan besar : apa dampak konvergensi media bagi jurnalis? Dimana peran pekerja media dan publik dalam era media baru? Apa sikap AJI terhadap iklim media yang berubah ini : apakah menjadi pemain yang larut, penonton pasif, atau menjadi pelaku perubahan ke arah yang lebih baik?

Menginjak usia ke-18, AJI mencoba merespon berbagai tantangan tersebut dengan program dan tindakan konkret. AJI berkomitmen terus mengawal kebebasan pers, menentang praktek kekerasan dan impunitas terhadap jurnalis, meningkatkan standar etik-profesi jurnalisnya melalui Uji Kompetensi Jurnalis, meningkatkan kapasitas AJI Kota dari Papua hingga Aceh, dan memperjuangkan kesejahteraan jurnalis melalui pendirian serikat pekerja media di berbagai media. Seluruh tekad, upaya perjuangan, dan catatan-catatan anggota AJI inilah yang dituangkan dalam Laporan Tahunan AJI 2012.

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ignatius “Kumkum” Haryanto yang telah bersusah payah menyusun buku ini hingga menjadi bacaan yang layak. Ucapan serupa saya haturkan kepada para Koordinator dan anggota Pengurus AJI periode 2011-2014, yang telah memberikan laporan awal untuk penulisan laporan, juga kepada staf AJI di Kwitang. Apresiasi khusus kepada Ketua Panitia HUT AJI ke-18 Dandy Koswara dan Koordinator Divisi Advokasi Aryo Wisanggeni, yang turut berkontribusi dalam penulisan Laporan Tahunan AJI 2012.

**Eko Maryadi**  
Ketua Umum AJI

**DIGITALISASI DAN MEDIA SOSIAL: BERKAH ATAU KUTUKAN?**

## BAB I

# Hiruk Pikuk Dunia Media Digital

2012: Industri media di tanah air menunjukkan kondisi menggelora. Indonesia diperhitungkan menjadi salah satu negara dengan industri media yang dinamis, bukan saja di tingkat Asia, tetapi juga di dunia. Sementara di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat menangi tutupnya sejumlah surat kabar penting, menciutnya jumlah pekerja media di negara-negara tersebut, pertumbuhan media di Indonesia masih dianggap maju dan menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun belakangan.

Dewasa ini perkembangan media *mainstream* di berbagai tempat mendapat tantangan berat akibat munculnya media baru secara massal, dalam bentuk digital serta aneka rupa media sosial, baik yang mengandung unsur jurnalistik atau tidak. Bagaimana hal ini dirumuskan? Terlebih apakah antara media *mainstream* dan media sosial akan saling menegasikan atau malah saling mendukung, berbagai eksperimen dan peluang terus dicoba oleh para pelakunya. Para jurnalis hari ini dituntut terus mengikuti perkembangan teknologi media baru sambil menyisipkan unsur jurnalisme, agar konten media tersebut tetap relevan untuk kepentingan publik yang lebih luas.

Peneliti masalah *new media* dari Arizona State University, Merlyna Lim <sup>1</sup>, menyebutkan bahwa dua ciri utama yang menandai industri media paska 1998 adalah kembalinya kebebasan berekspresi di Indonesia, dan makin cepatnya infiltrasi yang dilakukan oleh pasar terhadap industri yang sempat mengalami kungkungan semasa jaman Suharto antara tahun 1966 hingga 1998. Pada saat industri media *mainstream* berkembang (suratkabar, radio, televisi), saat yang sama pula muncul media baru seperti internet, dibarengi kehadiran media-media sosial yang menjamur, memberikan kontribusi baru terhadap produksi, gaya konsumsi, dan pola distribusi informasi di Indonesia saat ini.

Dalam dunia penyiaran (*broadcasting*), pemerintah memastikan Indonesia memasuki era televisi digital dan telah memberikan batas akhir analog switch-off total pada 2018. Otoritas Telekomunikasi Internasional atau International Telecommunication Union (ITU) telah menetapkan 17 Juni 2015 sebagai tenggat waktu semua negara untuk menyelenggarakan penyiaran digital. Di Indonesia uji coba siaran digital telah dilaksanakan sejak 13 Agustus 2008.<sup>2</sup> Kemudian akan dilanjutkan dengan siaran bersama TV analog dengan TV digital – sering disebut simulcast – yang berlangsung antara 2012 hingga 2014, untuk mempersiapkan migrasi total dalam bentuk digital pada 2014 hingga 2016.<sup>3</sup>

Perubahan landsekap media ini menimbulkan banyak implikasi, bukan hanya dari sisi perkembangan teknologi, tapi mengubah konstalasi bisnis media. Diantaranya soal tuntutan terhadap pekerja industri ini, praktek jurnalistik atau bermedia,

---

1 Merlyna Lim, @Crossroads: Democratization & Corporation of Media in Indonesia, Participatory Media Lab at Arizona State University & Ford Foundation, 2011, hal. 1.

2 soft launching uji coba Siaran Televisi Digital di Indonesia oleh Wakil Presiden RI Yusuf Kalla di studio TVRI di Senayan – Jakarta. <http://digitaltv4indonesia.blogspot.com/2009/05/peluncuran-tv-digital.html>

3 Lihat “Konglomerat di Rimba Bisnis TV Digital”, Warta Ekonomi no.02, 23 Januari – 8 Februari 2012, hal.26.

hingga tantangan dari sisi etika komunikasi/etika jurnalistik.

Permasalahan seperti ini sudah dirasakan AJI dalam beberapa tahun belakangan. Untuk itulah AJI menggelar Konferensi Tahunan Media Online (memasuki tahun kedua penyelenggaraannya) pada 23 Februari 2012 dengan tema “Media Online : Antara Pembaca, Laba, dan Etika”.

Tak dapat dipungkiri bahwa media baru melalui internet di Indonesia berkembang sangat pesat. Dalam lima tahun terakhir, pengakses internet terus melonjak seiring ketersediaan infrastruktur yang makin meluas, terjangkau, dan murah. Pada tahun 2011, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 55,23 juta, meningkat dari 42,16 juta orang pada 2010. Itu artinya, seperempat penduduk Indonesia sudah kenal internet.

Meskipun demikian, data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2010) seperti dikutip dari buku Indikator Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia 2011 menyebutkan jumlah rumah tangga dengan kepemilikan televisi tetap terbanyak dibandingkan kepemilikan radio dan komputer (PC).

**Tabel 1.1 Rumah Tangga yang Memiliki Televisi, Radio dan Komputer di Indonesia, 2010**

Equipment	% of HH
Televisi	95.56%
Radio	55.52%
Personal Computer	32.64%

SUMBER : KEMKOMINFO, BUKU INDIKATOR TIK INDONESIA 2011, JAKARTA, 2011 HAL. 20 DAN 23.

Pada sisi lain, media online menjadi industri yang gerakannya makin tak terbendung. Trans Corp pada Juni 2011 mengakusisi 100 persen saham portal berita Detikcom. Group Lippo menamai grup medianya dengan BeritaSatu, diambil dari nama sebuah situs berita yang baru diakuisisinya.

Adapun grup usaha Djarum, juga pada pertengahan 2011, telah memiliki situs jejaring sosial terbesar : Kaskus.

Perlahan namun pasti, dinamika industri bertemu dengan pola perubahan masyarakat dalam mengakses informasi : dari media yang konvensional menuju ke media digital. Masyarakat makin tergantung dengan media baru dalam berinteraksi, termasuk mencari informasi dengan mengakses portal berita yang terus berkembang pesat seperti Detikcom, Tempo.co, Kompas.com, HukumOnline, VIVAnews, Okezone, Beritasatu, Kapanlagi, dan lainnya. Sejalan dengan itu perkembangan “internet-bergerak” juga makin berkembang. Hingga 2011 tak kurang 29 juta orang telah terkoneksi dengan *mobile internet* untuk berinteraksi dan mengakses informasi digital.

Memang kondisi tersebut masih merupakan fenomena masyarakat urban di kota besar, dimana akses internet memadai membuat orang dapat terus terkoneksi dengan internet dan mereka bisa mengetahui informasi terkini dari pelbagai media tersebut. Hingga akhir 2008 jumlah pengguna media internet masih kurang dari 5%. Namun dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi penggunaan internet makin tinggi hingga mencapai lebih dari 50 juta penduduk di Indonesia.

**Tabel 1.2 Frekuensi Penggunaan Media Setiap Minggunya**

Media	2006	2007	2008
Televisi	95 %	97 %	97 %
Radio	50 %	44 %	35 %
Suratkabar	22 %	17 %	16 %
Internet / online	2 %	3 %	4 %
SMS	6 %	5 %	9 %

SUMBER: @CROSSROADS: DEMOCRATIZATION AND CORPORATION OF MEDIA IN INDONESIA4

4 Merlyna Liem, “Table 3 Weekly media use frequency for news”, @Crossroads: Democratization & Corporation of Media in Indonesia, Participatory Media Lab at Arizona State University & Ford Foundation, 2011, hal. 2 mengutip dari InterMedia, 2010. Base:n=3000, April 2009; n=3012, December 2007; n=3013, November 2006.

## Antara Kecepatan dan Akurasi

Walaupun perkembangan media digital makin mengemuka, namun dalam hal keakuratan dan kualitas informasi, masih ada pekerjaan rumah yang cukup besar. Media-media baru tersebut umumnya diperlakukan sebagai pemberi informasi awal saja. Agar informasinya lebih dipercaya dan bisa dijadikan pegangan, proses verifikasi atas informasi yang dipublikasikan itu harus tetap diberlakukan.

Di sini ada persoalan etika komunikasi atau etika jurnalistik, terutama terkait dengan informasi yang akurat. Kita sering mendengar soal “dilema” antara kecepatan penyampaian informasi dengan tuntutan adanya kelengkapan dan akurasi informasi. Dalam media televisi, rating menjadi bahasa untuk menunjukkan persaingan antar stasiun, sementara media online memiliki mekanisme “page-view” untuk menghitung berapa banyak orang mengakses dan membaca informasi yang disuguhkan. Ada semacam perlombaan antar media online untuk membuat masing-masing produknya dibaca oleh sebanyak-banyaknya orang. Konsekuensinya kerap muncul judul yang bombastis, isu yang belum terang, belum terverifikasi, bahkan ada media online menyuguhkan ‘informasi’ yang belakangan terbukti belum bisa dipercaya informasinya.

Dalam kondisi yang berubah seperti sekarang maka jurnalis dituntut untuk terus mengikuti perkembangan zaman, apakah terkait teknologi komunikasi yang semakin canggih atau munculnya isu-isu baru terkait perkembangan media. Isu-isu baru yang muncul itu misalnya menyangkut :<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sejumlah point ini dirangkum dari sejumlah sumber seperti: Economist, “Bulletins from the Future”, Special Report The News Industry, July 9, 2011; Bill Kovach & Tom Rosenthal, *Blur: How to know the truth in the age of information overload*, New York: Bloomsbury USA, 2010; Jan Leach “Creating Ethical Bridge From Journalism to Digital News”, Nieman Reports Fall, 2009, juga John Pavliv, *Journalism and New Media*, New York: Columbia University Press, 2001.

- Apa itu informasi? Bagaimana membedakan informasi dengan gosip, dengan *hoax* (kabar bohong), dengan iklan terselubung (menyangkut pemisahan antara isi media dengan media komersial atau berbayar/iklan)
- Siapa penyedia informasi saat ini? Apakah masih didominasi oleh jurnalis? Ataupun ada pihak-pihak lain yang berperan sebagai produsen informasi? Mulai dari warga biasa, kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat, politikus, artis, dan lain-lain.
- Bagaimana kita membedakan suatu informasi yang sudah terverifikasi dengan informasi yang masih mengandung ketidakjelasan?
- Apakah jurnalis masih berfungsi dominan pada saat ketika informasi bisa diproduksi oleh siapa saja? (kehadiran media sosial membuat seseorang menjadi produsen informasi selama ia memiliki outlet media untuk menyebarkan informasi)
- Jika tugas reporting tergantikan oleh orang lain, apakah profesi jurnalis masih relevan? Dimana persisnya relevansi profesi atau metode kejournalisan dibutuhkan pada saat sekarang?

Sejumlah pertanyaan tadi penting direnungkan para jurnalis zaman sekarang, mengingat kondisi yang dihadapi sekarang berbeda dengan dua atau tiga dekade lalu. Pelbagai industri media saat ini tak ketinggalan melengkapi industrinya dengan sayap media baru untuk memperkuat eksistensinya. Perusahaan media cetak kini memiliki televisi (atau sebaliknya), memiliki media online, menggunakan jejaring media sosial untuk penyebaran informasi. Sebaliknya jejaring media sosial terkadang menjadi bahan informasi yang dimanfaatkan media-media konvensional (banyak jurnalis mem-*follow* akun twitter berbagai pihak : politikus, opinion leader, artis, dan

lain-lain) untuk mengetahui ekspresi, atau pendapat yang disampaikan pihak tersebut di dunia maya.

Melihat perkembangan sedemikian pesat, AJI berusaha merespon perkembangan zaman dengan meningkatkan kemampuan profesional anggotanya. Hal ini sejalan dengan salah satu program utama AJI Indonesia periode 2011-2014, yakni meningkatkan profesionalisme dan posisi tawar jurnalis *freelance*, koresponden, dan kontributor, dalam era konglomerasi, konvergensi, dan multiplatform media.

Untuk meningkatkan posisi tawar –dan akhirnya-kesejahteraan jurnalis-kontributor, diperlukan peningkatan keterampilan teknis jurnalistik, yang tidak terbatas pada satu bentuk media seperti cetak, radio, atau televisi saja. Setiap jurnalis *freelance*, kontributor atau koresponden, yang mendapatkan penghasilannya dari menjual berita, harus menguasai lebih dari satu kemampuan produksi jenis media. Dengan menumpang program berjalan dan upaya kontribusi divisi, pengurus AJI Indonesia menggelar pelatihan jurnalisisme televisi dan *video production* di beberapa AJI Kota. Selama tiga tahun periode kepengurusan (2011-2014), diharapkan AJI Indonesia menyelesaikan program pelatihan bagi sebanyak mungkin anggota AJI di 35 Kota, terutama mereka yang berstatus *freelancer*, koresponden, dan kontributor. Beberapa kota yang sudah mengadakan pelatihan dimaksud antara lain : Ambon (April 2012), Mataram (April 2012), Bandung (Mei 2012), Surabaya (Juni 2012), dan Medan (Juni 2012).

**DIGITALISASI DAN MEDIA SOSIAL: BERKAH ATAU KUTUKAN?**

## **BAB II**

# **Industri Media dan Para Pekerja: Melawan Tirani Pemodal**

MASALAH utama perburuhan media di Indonesia saat ini terfokus pada kesewenang-wenangan pemilik media, yang seenaknya memecat, memindahtugaskan, *me-non job*-kan karyawan, menyatakan perusahaan dalam krisis, atau menerapkan pemotongan gaji secara sepihak. Dalam sejumlah kasus, keputusan-keputusan memprihatinkan itu keluar pada saat jurnalis yang dianggap 'bermasalah' itu baru atau bermaksud menginisiasi pendirian Serikat Pekerja di medianya. Gambaran ini terlihat setidaknya dalam kasus penon-joban (yang berujung pada PHK) Luviana di Metro TV, PHK 13 orang jurnalis Indonesia Finance Today (IFT), serta pengurangan karyawan Harian Semarang (Harsem).

Kasus penonaktifan Luviana, jurnalis Metro TV, pada 31 Januari 2012, bisa dilihat dari berbagai aspek, terutama dasar yang menjadi alasan perusahaan meminggirkan karyawannya. Aspek pertama yakni pembungkaman karyawan yang bersikap kritis. Sikap kritis yang dikembangkan Luviana selaku asisten produser program Metro Malam ditunjukkan dengan memberi

masukannya bagaimana penayangan pemberitaan televisi bisa lebih etis, tidak melanggar Hak Asasi Manusia dan lebih peka terhadap isu gender. Kritik itu disampaikan Luviana terkait program berita yang kerap menayangkan wajah tersangka secara terbuka, menayangkan wajah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang dikejar-kejar petugas keamanan, atau tayangan yang mengeksploitasi kekerasan secara vulgar.

Kasus Luviana juga ditengarai berbau “pemberangusan” Serikat Pekerja, meskipun secara definitif Metro TV belum memiliki Serikat Pekerja. Sejak 5 Februari 2012 Luviana dipindahtugaskan dari bagian redaksi ke bagian HRD (Human Resource Department) karena dianggap memotori rencana pertemuan karyawan Metro TV untuk menggalang perkumpulan karyawan, ‘union’, atau serikat. Perkumpulan ini awalnya untuk membahas adanya kesenjangan pendapatan/bonus antar karyawan yang dianggap tidak adil. Disinilah transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap karyawannya perlu dikedepankan.

Manajemen Metro TV kemudian menuduh Luviana mencemarkan nama baik perusahaan karena menceritakan kasus penonjolan dirinya kepada pihak lain di luar perusahaan. Buntut tuduhan itu, Luvi terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhitung sejak akhir Juni 2012. Manajemen Metro TV menyatakan, tindakan mem-PHK Luviana sudah sesuai rekomendasi Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat, kendati anjuran PHK itu ditolak oleh Luviana.

Luviana sempat bertemu langsung dengan pemilik Metro TV, Surya Paloh, pada awal Juni 2012. Pada kesempatan itu Surya Paloh menjanjikan akan mempekerjakan Luvi kembali, namun kenyataan justru sebaliknya : Luviana benar-benar di-PHK melalui Pengadilan Hubungan Industrial.

Selain kasus Luviana di Metro TV, ada kasus lain yang menonjol dalam setahun belakangan, yakni pemecatan 13

jurnalis *Indonesia Finance Today* (IFT), menyusul pengakuan manajemen IFT yang didera krisis keuangan. Bagi AJI kasus ini menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas kondisi ‘kesehatan’ perusahaan kepada karyawannya, sekaligus penegasian perusahaan terhadap keberadaan Serikat Karyawan IFT.

Pemecatan sepihak 13 jurnalis IFT diduga kuat terkait dengan sikap Serikat Karyawan IFT yang menuntut manajemen IFT mengembalikan pemotongan gaji sebesar 5%-27,5% sejak Februari 2012 secara sepihak. Serikat Karyawan juga menuntut perusahaan membayarkan kompensasi tunai atas tunggakan Jamsostek selama lebih dari setahun, dan membayarkan tunggakan tunjangan kesehatan tahun 2011. Kesemua tuntutan karyawan itu sebenarnya merupakan hak normatif yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (Kontrak Kerja), namun dilanggar sendiri oleh manajemen IFT.

Karyawan redaksi yang dipecat berasal dari beragam tingkatan, mulai reporter, asisten redaktur, redaktur, dan redaktur pelaksana. Semua surat pemecatan sepihak ditandatangani Rosalie Ticman (Direktur PT Indonesia Finanindo Media). PHK terhadap karyawan IFT ditingkahi intimidasi manajemen dengan cara mendatangkan orang-orang tak dikenal dalam pertemuan Direksi dengan pengurus dan anggota Serikat Karyawan IFT yang akan dipecat.

Kondisi yang kurang lebih sama juga terjadi terhadap jurnalis di Semarang dimana 12 jurnalis koran *Harian Semarang* (*Harsem*) diberhentikan sepihak oleh perusahaannya. Pemberhentian sepihak terjadi setelah *Harsem* bergabung dengan *Suara Merdeka*, media cetak terbesar di wilayah Jateng. Dengan akuisisi tersebut, *Harsem* menghentikan penerbitannya pada tanggal 28 Februari 2012, lalu mulai terbit lagi 12 Maret dengan koran baru. Namun dalam penerbitan tersebut, belasan

karyawan yang sudah bekerja sebelumnya tidak lagi tercantum namanya, dan perusahaan justru memperkerjakan karyawan baru.

Upaya dialog tidak pernah terlaksana karena pihak perusahaan menganggap kontrak para karyawan terpecat itu sudah habis. Akhirnya, belasan karyawan mengadu kepada Disnakertrans Semarang agar bisa menjadi mediator yang adil dalam permasalahan tersebut.

Kasus ketenagakerjaan lainnya terjadi di Gorontalo. Adiwinata Solihin, fotografer untuk Gorontalo Post, pada Maret 2012, dijatuhi skorsing tanpa alasan dan tanpa batas waktu yang jelas.

Sedangkan di Palu, Sulawesi Tengah, Yardin Hasan, anggota AJI Palu pada Koran Radar Sulteng diberhentikan sepihak oleh manajemen PT Radar Sulteng Membangun pada September 2011. Awalnya, Yardin meminta izin tak masuk kerja karena mudik Lebaran ke Maros, Sulawesi Selatan. Namun, saat dalam masa izin kerja Yardin mendapat pemberitahuan melalui sms bahwa ia bersama dua karyawan lainnya diberhentikan. Akhirnya, karena merasa diperlakukan tak adil, Yardin mengundurkan diri, tanpa mendapat pesangon apapun setelah 8 tahun bekerja di Radar Sulteng.

## **Prahara Koresponden**

Di samping mudahnya perusahaan media memberhentikan karyawan, jurnalis juga berada pada posisi tawar yang lemah terutama saat bekerja dalam posisi koresponden/kontributor.

Kasus perselisihan antara puluhan koresponden Tempo yang tergabung dalam Serikat Pekerja Koresponden Tempo (Sepakat) mencuat karena tak juga ada titik temu antara para koresponden dan manajemen Tempo soal perjanjian kerja dan

status mereka. Para koresponden menuntut adanya Perjanjian / Kesepakatan Kerja Bersama (PKB/KKB) yang kuat, dengan konsekuensi adanya honor basis, jaminan kesehatan, klaim transportasi, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sementara manajemen Tempo menghendaki hubungan kerja mereka berlangsung dalam sistem “jual beli putus” melalui Perjanjian Jual Beli (PJB).

Koresponden/kontributor termasuk golongan rentan dalam bisnis media. Koresponden acapkali bekerja tanpa kontrak, atau kontrak kerja tak jelas dan tanpa jaminan asuransi, seperti kesehatan atau kecelakaan. Pada banyak media, koresponden bekerja dalam kondisi yang tak terjamin oleh perusahaan, dan hanya sedikit media yang menjamin kesejahteraan mereka. Situasi itu diperburuk dengan ketidakjelasan jenjang karier, serta nasibnya setelah pensiun. Kendati sudah mendedikasikan diri selama bertahun-tahun untuk sebuah media, nasib koresponden masih belum jelas.

Yang memprihatinkan, fenomena “stringer” atau jurnalis yang menjadi “koresponden” dari koresponden tetap dengan kompensasi pas-pasan serta tidak terdaftar sebagai pekerja resmi di sebuah perusahaan media. Kondisi ini banyak terjadi pada media televisi. Liputan yang dihasilkan oleh “stringer” biasanya akan diklaim sebagai karya jurnalistik sang koresponden. Praktik kerja semacam ini selain bertentangan dengan kode etik jurnalistik, tidak jelas pertanggungjawaban hukumnya, juga menganut sistem *outsourcing* yang tidak adil dan banyak ditolak oleh kalangan pekerja.

Masih banyak perusahaan media yang mempekerjakan jurnalis dan koresponden tanpa kontrak, atau dengan kontrak jangka tertentu yang diulang-ulang, tidak memberi kejelasan status, membayar di bawah standar upah layak. Ada pula kontrak kerja berbentuk ucapan/lisan antara pemberi dan penerima pekerjaan. Di luar itu, banyak perusahaan media

abal-abal membiarkan jurnalis menjadi pemerias dimana-mana dengan berbekal kartu pers. Namun saat yang sama, perusahaan media mapan mempraktekkan eksploitasi perburuhan dengan menabrak Undang-Undang Tenaga Kerja, mengabaikan standar upah layak dan kesejahteraan jurnalis, termasuk para koresponden atau kontributor.

Saat ini, sebagian besar koresponden hanya mendapatkan upah dari berita yang dimuat. Mereka hanya menggantungkan pendapatan dari berita seharga Rp. 9.500 – Rp. 60.000 (untuk media *online*), Rp. 50.000 – Rp. 350.000 per berita (media cetak), Rp. 12.500 – Rp. 60.000 per berita (radio), dan Rp. 50.000 sampai Rp. 250.000 per berita (untuk televisi).

Dengan kondisi semacam itu, banyak koresponden dan keluarganya tak bisa hidup layak, jangan lagi memperoleh layanan kesehatan yang memadai. Bila sakit atau mengalami kecelakaan kerja, mereka harus jungkir balik mencari sendiri biaya berobat. Bahkan, tanpa ikatan kerja yang jelas, perusahaan bisa menolak membayar klaim kesehatan koresponden/kontributor. Paling banter, perusahaan memberi sumbangan ala-kadarnya untuk biaya berobat.

## **Rendahnya Kesadaran Berserikat**

Menghadapi problem rendahnya kesejahteraan terhadap jurnalis, para pekerja pers berusaha mengikatkan diri dalam organisasi pekerja pers dengan membentuk serikat pekerja. Namun, banyak perusahaan media menolak kehadiran Serikat Pekerja Jurnalis. Perusahaan media beralasan Serikat Pekerja (SP) dapat mengacaukan operasional perusahaan. Padahal, dengan adanya SP hubungan industrial pekerja dan perusahaan bisa lebih baik, di samping tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa kasus perburuhan yang menguntungkan kedua pihak.

Kondisi lemahnya daya tawar pekerja media juga terlihat dari sedikitnya pertumbuhan serikat pekerja media di Indonesia. Sejumlah faktor yang menyebabkan pertumbuhan serikat pekerja di sektor media ini begitu lambat, antara lain: mayoritas jurnalis masih mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok profesional/eksklusif yang enggan disebut sebagai "kelas buruh", stigma negatif serikat pekerja, serta rendahnya pembelaan dan solidaritas pekerja dalam serikat.

Melihat kondisi ini AJI berusaha mengubah taktik kampanye dengan mengedepankan tuntutan upah layak bagi jurnalis dan pekerja media. Menurut AJI, upah yang rendah—dengan risiko profesi yang tinggi—adalah problem riil yang saat ini dihadapi oleh jurnalis pada umumnya. Taktik yang digaungkan secara nasional, tak terkecuali oleh anggota AJI di berbagai kota, tetap bermuara pada pentingnya pekerja media untuk menuntut kesejahteraan melalui Serikat Pekerja.

Survei terbaru AJI terhadap kondisi jurnalis di 7 kota (Jakarta, Aceh, Medan, Lampung, Bandung, Surakarta dan Palu) mengumpulkan 192 responden. Hasilnya : 83,7% di antaranya menegaskan bahwa serikat kerja di perusahaan media adalah sesuatu yang penting<sup>1</sup>, dan mayoritas responden yang diteliti, 82,8% menyatakan tertarik untuk bergabung dengan serikat pekerja media.

Masih dari survei yang sama, para responden mengatakan bahwa aspek yang perlu diperjuangkan Serikat Pekerja adalah masalah gaji dan kesejahteraan (disetujui 63% responden), masalah pemutusan hubungan kerja (disetujui 57% responden) lalu pemutusan hubungan kerja (57%) dan sebagian besar responden yang mengatakan tertarik untuk bergabung dengan serikat kerja (82.2%).

---

<sup>1</sup> Lihat Winuranto Adhi (ed.) *Masih Bertumpu Pada Sang Pelopor: Survei Serikat Pekerja di Perusahaan Media*, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, 2010.

## Pensiun Dini

Pertengahan 2012, dunia media dikejutkan dengan tindakan PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV) milik Trans Corporation dan pengusaha Chairul Tanjung yang menawarkan program pensiun dini kepada 25 karyawan dari divisi pemberitaan atau *news*. Perusahaan beralasan, kondisi manajemen sedang tidak baik, terkait rating dan *sales* yang turun, sehingga melakukan penilaian/assessment. Para karyawan sebelumnya tidak diberitahu bahwa penilaian itu akan berujung kepada restrukturisasi, hingga tawaran pensiun dini datang kepada 25 orang dari berbagai level, mulai eksekutif produser, produser, asisten produser, koordinator liputan, sekretaris redaksi, reporter, sampai beberapa koresponden di daerah. Inti pensiun dini ialah mengundurkan diri dari pekerjaan dengan pesangon tertentu.

Meskipun diakhiri dengan pemberian pesangon, permintaan pengunduran diri/pensiun dini perusahaan kepada karyawan bukanlah keputusan yang menyenangkan. Karena himbuan/penawaran pensiun dini seharusnya berasal dari karyawan, bukan dari desakan manajemen/perusahaan. Apalagi, secara kumulatif, Trans TV masih mampu meraih keuntungan finansial.

Berbagai kasus ketenagakerjaan pada sektor media semakin menunjukkan lemahnya posisi karyawan, termasuk jurnalis, menghadapi pemilik modal. Owner seakan bisa melakukan apa saja yang mereka inginkan dalam kondisi apapun. Saat perusahaan ingin mencapai target pendapatan/rating, karyawan ditekan dan diharuskan bekerja keras untuk memenuhi target yang dibebankan. Tapi saat perusahaan merasa keuntungan mulai turun, karyawan jugalah yang menjadi korban pertama untuk disingkirkan, demi alasan efisiensi. Karyawan media hingga hari ini tidak pernah dipandang sebagai aset, tapi hanya sebagai mur, sekrup, atau baut. Karyawan hanyalah bagian alat

produksi yang bisa digantikan siapa saja, dikurangi perannya, bila tidak lagi dibutuhkan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kasus ketenagakerjaan pada perusahaan media cukup banyak. Antara 2008-2009, LBH Pers Jakarta mencatat 28 kasus pengaduan ketenagakerjaan di perusahaan media. Artinya dalam setahun ada sekitar 14 kasus yang diadukan, walaupun kemudian tak semua kasus masuk ke pengadilan, dan 19 dari 28 kasus itu lebih bersifat konsultasi hukum.<sup>2</sup>

Kasus ketenagakerjaan juga terjadi pada media televisi. Pada Februari 2009, misalnya, muncul pengaduan sejumlah karyawan RCTI, menyusul rencana pihak manajemen untuk melikuidasi divisi news tempat mereka bekerja, untuk dipindahkan ke SUN TV yang berada di bawah *holding* RCTI. Pada saat mereka mengadu, SUN TV belum memiliki ijin siaran, tetapi uniknya sudah memiliki frekuensi.

Pada 2010, Divisi Serikat Kerja AJI Indonesia mencatat sejumlah pemecatan massal di sejumlah media TV dan cetak. Misalnya pemecatan terhadap 217 pekerja stasiun TV Indosiar, lalu pemecatan 144 karyawan koran Berita Kota setelah diakuisisi oleh Kompas Gramedia Group, kemudian pemecatan 50-an karyawan harian Suara Pembaruan.

## **Digitalisasi Media dan Dampak pada Masalah Ketenagakerjaan**

Perkembangan dunia digital yang terjadi saat ini sebenarnya menyimpan potensi kurang menggembirakan jika dilihat dari sisi ketenagakerjaan. Dengan perkembangan media menuju

---

<sup>2</sup> Lihat Abdul Manan, *Ancaman Itu Datang Dari Dalam*, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, 2010, hal. 13.

digitalisasi, kemudian konvergensi, serta tampilan media dalam berbagai platform, menimbulkan pertanyaan terkait dunia ketenagakerjaan dalam industri media.

Pertanyaan pokok yang patut diajukan : apakah fungsi-fungsi utama yang dilakukan oleh jurnalis saat ini atau jurnalis masa lalu akan tereduksi dengan kondisi baru? Apakah dalam kondisi media digital dibutuhkan lebih sedikit jurnalis untuk melakukan pekerjaan di dunia media? Apakah realistis untuk menuntut jurnalis masa sekarang bekerja dengan *multi tasking* (kemampuan yang berbeda-beda) – mulai dari kemampuan melaporkan secara tertulis, menulis laporan dengan cepat untuk media *online*, mengambil gambar dengan kamera video, merekam suara untuk radio, sekaligus memotret dengan kamera foto?

Apakah mungkin seorang jurnalis mengemban tugas sedemikian banyak dan menghasilkan beragam output berita –pada media online, foto jurnalistik, dan video sekaligus? Apakah kondisi digitalisasi media atau konvergensi media, dari sisi ketenagakerjaan justru merupakan pengurangan tenaga kerja bidang jurnalistik? Jika prinsip dasar konvergensi media adalah kecepatan penyampaian informasi menjadi hal yang paling penting, (mulai dari berita online, video, surat kabar, majalah, bahkan radio), lalu bagaimana publik mendapatkan suatu informasi yang lebih mendalam?

Lebih dari itu, bagaimana pula publik akan mendapat makna informasi yang kontekstual dan relevan untuk kebutuhan hidup mereka? Juga bagaimana publik bisa menikmati karya-karya jurnalisme investigatif --yang sering dilihat pemilik media sebagai produk pers yang “berbahaya, membutuhkan dana besar, memakan waktu yang lama, menguras banyak tenaga—jika produk pers diseragamkan menjadi satu model peliputan instan saja?

Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tak bisa dijawab

sekarang, tapi ini penting untuk diajukan menjadi suatu pegangan melihat dunia media yang tengah berubah drastis. Bagaimanapun kita berharap jurnalisisme tetap relevan untuk melayani kepentingan publik, isi media tak semata bermuatan hiburan, sebisa mungkin mengurangi hal-hal sensasional atau gosip yang terlalu banyak diekspos, dan memberikan manfaat luas bagi publik.

## **Upah Minim Jurnalis Indonesia**

Tanpa upah layak, mustahil jurnalis bisa bekerja secara profesional dan memproduksi karya jurnalistik bermutu. Upah rendah dari perusahaan media terhadap jurnalis, membuat jurnalis mudah tergoda suap. Akibat upah rendah, tidak sedikit jurnalis harus mencari pemasukan tambahan dengan bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau melakukan tindakan yang mencederai profesi jurnalis.

Praktek hari ini membuktikan, jumlah perusahaan media yang tumbuh tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan jurnalis. Banyaknya media pada satu sisi justru memperbanyak jumlah jurnalis yang digaji di bawah upah layak. Dalam banyak kasus, hak dasar jurnalis seperti honor basis, kontrak kerja, jaminan kesehatan, serta tunjangan hari tua tidak dipenuhi perusahaan. Bahkan masih banyak jurnalis dibayar di bawah standar upah minimum kota (UMK) yang ditetapkan oleh pemerintah.

Upaya memperbaiki standar upah layak jurnalis sudah dimulai enam tahun lalu, dimulai dari Jakarta pada 2006. Model perumusan upah layak jurnalis, tak berbeda dengan Dewan Pengupahan saat menghitung komponen upah pekerja. Bedanya hanya pada item-item kebutuhan yang dimasukkan dalam komponen standar kebutuhan hidup layak jurnalis. Saat hasil upah layak diumumkan, reaksi yang muncul beragam.

Sebagian jurnalis menganggap perumusan standar upah layak ini sebagai upaya positif untuk “menandingi” standar upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Ada pula yang menganggap upah layak itu mengada-ada. Dalam kampanye maupun *roadshow* yang dilakukan AJI, belum pernah ada pengusaha media menolak komponen-komponen upah layak yang diusung oleh AJI. Umumnya mereka mengaku belum bisa memenuhi angka akhir upah layak jurnalis versi AJI.

Pada 2012 misalnya AJI Jakarta mengkampanyekan upah minimum pekerja media di wilayah DKI Jakarta sebesar Rp. 4,9 juta. Angka tersebut muncul berdasarkan perhitungan kenaikan harga kebutuhan pokok, juga biaya lain untuk menikmati waktu istirahat dan pengembangan dirinya.<sup>3</sup>

Dalam upah layak ini komponen yang diperhitungkan adalah semua kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan-minum, perumahan, pakaian. AJI juga memasukkan sejumlah komponen yang dianggap penting untuk menunjang jurnalis dalam menjalankan profesinya, seperti komputer, modem, kamera, bahan bacaan seperti surat kabar dan buku.

Dengan semua pertimbangan itu, di luar upah layak minimum, setiap perusahaan media wajib:

1. Memberikan jaminan (asuransi) keselamatan kerja kepada setiap jurnalisnya.
2. Memberikan jaminan kesehatan kepada setiap jurnalis dan keluarganya, seperti pelayanan medis rawat jalan, rawat-jalan dokter spesialis, rawat-inap di rumah sakit, perawatan kehamilan dan persalinan, serta pelayanan kesehatan lainnya.

---

3 Lihat <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/01/173400961/AJI-Jakarta-Tuntut-Upah-Minimal-Pewartar-Rp-49-Juta>

3. Memberikan jaminan sosial tenaga kerja kepada jurnalis dan keluarganya, seperti asuransi kecelakaan kerja, tunjangan cacat, asuransi kematian akibat kecelakaan kerja atau penyakit kerja, tabungan untuk hari tua-diberikan saat jurnalis berusia 55 tahun, santunan cacat tetap, atau meninggal dunia, termasuk santunan kepada ahli waris.
4. Memberikan hak cuti sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan tunjangan anggota keluarga jurnalis (setidaknya 10% x gaji untuk tunjangan istri dan 5% x gaji untuk dua anak).
6. Memberikan pelatihan keterampilan (skill) jurnalistik kepada setiap jurnalisnya secara berkala.
7. Menyediakan makanan dan minuman bergizi serta menjaga keamanan jurnalis perempuan yang bekerja antara pukul 23.00-07.00. Perusahaan juga harus menyediakan kendaraan operasional antar jemput bagi jurnalis perempuan yang berangkat/pulang kerja antara pukul 23.00-05.00.
8. Tidak mempekerjakan jurnalis perempuan yang tengah hamil pada pukul 23.00-07.00 jika menurut keterangan dokter bisa membahayakan keselamatan kandungan dan diri sang ibu.
9. Memberikan bonus kepada jurnalisnya yang berprestasi.

**DIGITALISASI DAN MEDIA SOSIAL: BERKAH ATAU KUTUKAN?**

## **BAB III**

# **Dari Masalah Etik, Pedoman Media Siber, ke Arah Demokratisasi Penyiaran**

### **Program Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) AJI**

Dewan Pers telah menetapkan Standar Kompetensi Wartawan (SKW) sebagai kemampuan dasar seorang jurnalis profesional. Untuk menerapkan standar tersebut Dewan Pers mensyaratkan adanya Uji Kompetensi Wartawan yang dilaksanakan lembaga penguji kompetensi jurnalis yang memenuhi syarat dan pengakuan Dewan Pers.

Melalui Surat Keputusan Nomor 15/SK-DP/IX/2011 Dewan Pers menetapkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai salah satu Lembaga Penguji Kompetensi Jurnalis di Indonesia. Oleh sebab itu AJI Indonesia sebagai induk AJI Kota tingkat nasional, berhak menyelenggarakan uji kompetensi jurnalis bagi anggotanya. AJI sendiri telah menyelenggarakan Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) pertama pada akhir April 2012 yang diikuti puluhan jurnalis dari 23 AJI kota.

Sebagai organisasi profesi jurnalis, AJI berkewajiban melaksanakan ketentuan Dewan Pers tentang SKW. Mengingat

basis keanggotaan AJI ada di kota-kota, maka UKJ AJI pada tahap awal diprioritaskan bagi anggotanya di berbagai kota atau daerah. Bagi AJI, Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) bukan sekadar simbol pemberian sertifikat kompetensi. UKJ sekaligus pembuktian bahwa anggota AJI adalah para jurnalis profesional dan beretika dan memang layak menyanggah profesi jurnalis.

Pelaksanaan UKJ pertama AJI didahului “Training of Examiner” (ToE) atau pelatihan calon penguji kompetensi dari seluruh Indonesia. ToE diadakan agar AJI memiliki penguji internal dari berbagai kota. Dalam kegiatan ini, calon penguji kompetensi AJI mendapatkan pelatihan modul uji kompetensi versi AJI yang disusun Biro Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW). Tahapan UKJ dan ToE meliputi pelatihan calon penguji, pemagangan calon penguji, dan kemudian penetapan sebagai penguji kompetensi. Hasil dari UKJ dan ToE pertama akhir April 2012, saat ini AJI telah memiliki sembilan jurnalis utama sebagai penguji jurnalistik anggota AJI, dan sedang mengajukan belasan nama lainnya sebagai jurnalis utama kepada Dewan Pers.

## **Esensi di Balik Sertifikasi Wartawan <sup>1</sup>**

Sertifikasi wartawan dilihat dari gagasan awalnya merupakan hal yang positif. Sertifikat adalah konsekuensi logis dari rangkaian program Dewan Pers mulai dari menyusun standar kompetensi wartawan (SKW), penataran/pemagangan penguji kompetensi, sampai pelaksanaan Uji Kompetensi. Wartawan yang lolos dari pengujian kompetensi ini layak

---

<sup>1</sup> Sejumlah bagian argumentasi ini mengambil dari tulisan Ignatius Haryanto, “Apakah Wartawan Perlu Sertifikasi?”, Sinar Harapan, 10 Februari 2012.

menerima sertifikat. Ini semacam stempel atau tanda bahwa mereka adalah jurnalis profesional dan memiliki standar jurnalistik yang dibutuhkan.

Namun program “sertifikasi” ini juga harus dipantau pelaksanaannya agar tujuan dasar untuk menghasilkan jurnalis yang profesional dan beretika dapat tercapai. *Pertama* harus dilihat bahwa sertifikasi ini adalah sesuatu yang sifatnya sukarela dan bukan merupakan pemaksaan. *Kedua*, jangan sampai sertifikasi wartawan ini menjadi suatu cara baru untuk melakukan manipulasi atau digunakan sebagai alat memeras. *Ketiga*, harus dipastikan program SKW dilaksanakan oleh lembaga atau organisasi pengujian kompetensi yang kredibel dan jujur.

Penyelewengan sertifikat kompetensi wartawan harus dicegah sejak awal. Untuk ini diperlukan mekanisme kontrol internal organisasi atau lembaga pemberi sertifikat, di samping adanya mekanisme pelaporan masyarakat yang dirugikan oleh jurnalis yang tidak profesional. Selain itu, perlu kiranya diterapkan sanksi tegas bagi para pelanggar kode etik jurnalistik atau jurnalis yang terang-terangan menyalahgunakan sertifikat jurnalis untuk kepentingan di luar jurnalistik dan misi kepada publik. Jika mekanisme kontrol semacam ini diberlakukan, kita bisa berharap sertifikasi memang diarahkan pada upaya perbaikan profesionalisme jurnalis di Indonesia.

## **Pedoman Pemberitaan Media Siber (Online)**

Pada awal 2012, Dewan Pers mengesahkan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Ini merupakan hasil rangkaian diskusi antara pengelola media siber yang difasilitasi Dewan Pers sejak pertengahan 2011 yang melibatkan organisasi jurnalis dan jurnalis berbagai media online. Kemunculan pedoman pemberitaan media siber ini penting di tengah

pertumbuhan media siber yang semakin banyak, dan kerap kali dituding melakukan praktek jurnalistik yang tidak etis.

Masalah kecepatan penyampaian informasi yang menjadi ciri utama media siber kerap menghasilkan pemberitaan tidak berimbang, atau hanya menampilkan satu sisi peliputan dengan alasan ketergesaan atau persaingan dalam pemberitaan. Padahal menurut teori jurnalistik, pemberitaan harus berimbang dan memiliki dua sisi liputan. Akibatnya jika ada pihak yang merasa keberatan dengan isi pemberitaan tersebut baru dilayani pada pemberitaan berikutnya. Masalah akurasi juga sering menjadi masalah akibat ketergesa-gesaan media siber dalam menyampaikan informasi.

Pada dasarnya pedoman pemberitaan media siber ingin menekankan bahwa media siber sekalipun terikat dengan prinsip-prinsip dasar peliputan berita, dimana akurasi dan keberimbangan menjadi aspek harus diterapkan dalam kondisi apapun. Salah satu poin penting dari pedoman tersebut menegaskan: “Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.”, dan “Berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.”

Dalam hal verifikasi, terdapat sejumlah pengecualian jika menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut

yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

Dalam kenyataannya, Pedoman Media Siber, belum dikenal luas oleh para jurnalis dari berbagai media siber (online). Hal ini terbukti dari pemantauan pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI oleh AJI Jakarta, yang menunjukkan bahwa media siber masih menganut pola pemberitaan yang menekankan cara memberitakan yang bersifat satu sisi – berarti tidak ada keberimbangan ataupun cover both sides dari pihak lain yang bermasalah – dan menganggap bahwa keberimbangan berita bisa dilakukan pada pemberitaan item lain. Pandangan seperti ini adalah keliru. Keberimbangan harus selalu ditunjukkan pada setiap item berita yang dimuat. Kesalahan pemberitaan media siber harus dicegah sejak berita awal diturunkan, dan tidak bisa “dibayar” begitu saja pada pemberitaan berikutnya.

## **Media Penyiaran Dan Pemilu 2014**

Jika kita melihat tampilan televisi Indonesia kita akan melihat gambar yang cukup kentara, bagaimana para pemilik televisi di Indonesia, terutama yang juga politikus, memanfaatkan siaran televisi mereka untuk mengkampanyekan dirinya. Sudah jadi pengetahuan umum bahwa pemilik Metro TV adalah Surya Paloh yang juga pendiri Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Kemudian pada awal November 2011 muncul berita yang menyebutkan bahwa pemilik MNC Group, Hari Tanoesoedibyo, juga masuk memperkuat Partai Nasdem.

Sejak ada ‘merger’ kepentingan politik tersebut, maka layar kaca dari sejumlah televisi terutama dari grup MNC (RCTI, MNC TV, Global TV) dan juga Metro TV, dijejali aneka iklan politik yang mempromosikan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan para tokohnya. Entah ada kaitannya atau tidak,

namun diketahui kemudian Partai Nasdem akhirnya lolos dalam verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk maju dalam Pemilihan Umum tahun 2014.

Selain iklan politik dalam layar kaca kelompok MNC, stasiun televisi seperti Metro TV pun kerap menampilkan berita ataupun liputan khusus yang mengutamakan Surya Paloh sebagai sosok utama dalam pemberitaan. Dalam liputan berdurasi mencapai 7 hingga 8 menit, sosok Surya Paloh tampil dominan dalam berbagai kegiatan kepartaian. Demikian halnya dengan Hari Tanoesoedibyo kini rajin muncul dalam stasiun televisinya, mulai dari pembukaan cabang Partai Nasional Demokrat, peresmian sayap pemuda partai, hingga ke acara-acara seremonial partai Nasdem lainnya.

Bagaimana dengan TV ONE dan ANTV? Menurut pengamatan AJI, dua stasiun TV inipun cukup sering menampilkan wajah Aburizal Bakrie atau Ical yang merupakan pemilik stasiun televisi tersebut. Selain pemilik kelompok usaha Bakrie, Ical adalah juga ketua umum Partai Golkar, dan sudah jelas-jelas mengatakan dirinya akan maju dalam Pemilihan Presiden tahun 2014.

Saat itulah publik melihat media –khususnya penyiaran televisi- telah menjadi bagian dari promosi politik dan mulai bersikap partisan. Media-media partisan semacam ini tampil telanjang dan seolah tak ada rasa sungkan untuk mempromosikan dirinya atau membuat citra diri positif lewat media-media yang mereka miliki. Sejauh ini belum ada komentar atau pernyataan serius datang dari lembaga pengatur media seperti Dewan Pers menyangkut fenomena ini. Tahun 2012 masih berjarak dua tahun menuju Pemilu 2014, namun gencarnya media (terutama televisi) mempromosikan sosok pemilik media mengundang keprihatinan tersendiri. Yakni bagaimana frekuensi milik publik yang ditiptkan kepada lembaga penyiaran itu dipergunakan hanya untuk kepentingan

politik sesaat yang belum tentu ada dampaknya bagi kemaslahatan publik. Menjelang Pemilihan Presiden 2014, berbagai promosi politik melalui media diduga akan semakin marak dan masif.

Sejak awal 2011, AJI melibatkan diri dalam perjuangan demokratisasi penyiaran, bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil, bernama KIDP atau Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran. AJI melihat industri penyiaran yang berkembang pesat saat ini telah mencaplok tiga kepentingan sekaligus : politik, pasar, dan publik, melalui penguasaan stasiun penyiaran yang cenderung mopolistik dan merugikan kepentingan publik. Hingga laporan ini ditulis, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) dan AJI masih menunggu hasil uji tafsir ke Mahkamah Konstitusi (MK) Undang Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 pasal 18 tentang kepemilikan dan pasal 34 terkait pemindahtanganan ijin frekuensi. AJI berharap hasil putusan MK akan mengembalikan dunia penyiaran Indonesia ke arah yang benar, yang lebih demokratis dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

**DIGITALISASI DAN MEDIA SOSIAL: BERKAH ATAU KUTUKAN?**

## **BAB IV**

# **Kekerasan Terhadap Jurnalis: Negara dan Warga yang Makin Abai**

TAK kurang dari 49 kasus kekerasan terhadap jurnalis terjadi antara bulan Desember 2010 hingga Desember 2011, 17 kasus diantaranya merupakan fisik berupa pemukulan dan penganiayaan. Ancaman dan teror terjadi sepuluh kali, sementara pelarangan liputan dan pengusiran terjadi delapan kali.

Jawa Timur menjadi provinsi dengan catatan kasus kekerasan terbanyak (9 kasus). Jakarta dan Surabaya menjadi kota dengan kasus kekerasan paling banyak di Indonesia, dengan jumlah kasus kekerasan mencapai tujuh dan lima kasus.

Namun tempat paling bagi berbahaya bagi jurnalis pada kurun waktu Desember 2010 – Desember 2011 adalah Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Pimpinan Redaksi Mingguan Pelangi, Alfrets Mirulewan, yang sedang menginvestigasi kasus penyelundupan bahan bakar minyak dibunuh dan jenasnya ditemukan menyembul di dekat Pelabuhan Pantai Wonreli, Pulau Kisar, 18 Desember 2010.

**Tabel 4.1 Tabulasi Data Ancaman terhadap Kebebasan Pers 2011 Berdasarkan Latar Belakang Pelaku**

No	Pelaku	Jumlah
1	Kader Parpol & caleg	1
2	Jaksa/ Hakim	1
3	Aparat Pemerintah	7
4	Orang Tak dikenal	10
5	TNI	2
6	Pemuda Pancasila	1
7	Polisi	5
8	Preman	1
9	Mahasiswa	2
10	Massa tak dikenal	1
11	Pengusaha	4
12	Pengurus Yayasan Pendidikan	1
13	Sekuriti	5
14	Front Pemuda Kaili	1
15	Individu	3
16	Pelajar SMA	2
17	FPI	1
18	Staf Humas Konjen AS Surabaya	1
	<b>Total</b>	<b>49</b>

Data kekerasan terhadap jurnalis ataupun ancaman terhadap kebebasan pers pada tahun 2011 dan 2012 jika dilihat dari jenis kekerasan bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2 Tabulasi Data Ancaman terhadap Kebebasan Pers 2011 Berdasarkan Jenis Kekerasan**

No	Kategori	Jumlah
1	Pembunuhan	1
2	Pengusiran & Larangan meliput	8
3	Sensor	3
4	Serangan fisik	17
5	Tuntutan /gugatan Hukum	2
6	Perusakan Alat	3
7	Ancaman&teror	10
8	Demonstrasi & pengerahan massa	2

No	Kategori	Jumlah
9	Pengerusakan Kantor	2
10	Penculikan/penyekapan	1
	<b>Total</b>	<b>49</b>

Sementara itu jika dilihat data ancaman terhadap kebebasan pers 2011 dan 2012 dari sisi lokasi kejadian bisa terlihat seperti dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.3 Tabulasi Data Ancaman terhadap Kebebasan Pers 2011 Berdasarkan Sebaran Propinsi**

No	Propinsi	Jumlah
1	DKI Jakarta	7
2	Banten	2
3	Sulawesi Selatan	3
4	Sulawesi Tenggara	5
5	Gorontalo	1
6	Sumatera Utara	3
7	Jawa Tengah	1
8	Riau	2
9	NTT	2
10	NTB	-
11	Jawa Barat	4
12	Jawa Timur	9
13	NAD	2
14	Sulawesi Tengah	2
15	Papua	2
16	Maluku	2
17	Sumatera Barat	2
	<b>Total</b>	<b>49</b>

Data di atas akan menjadi menarik jika dibandingkan dengan angka-angka pada beberapa tahun terakhir ini.

**Tabel 4.4 Tabulasi Data Ancaman terhadap Kebebasan Pers 2008-2011 Berdasarkan Latar Belakang Pelaku**

No	Pelaku	2008	2009	2010	2011	Total
1	Kader Parpol & caleg	20	4	2	1	27
2	Jaksa/ Hakim	3	3	1	1	8
3	Aparat Pemerintah	11	7	9	7	34
4	Orang Tak dikenal	1	1	7	10	19
5	TNI	8	1	2	2	13
6	Ormas Pemuda (Pemuda Pancasila/FBR)	-	-	1	1	2
7	Polisi	11	3	6	5	25
8	Preman	1	2	2	1	6
9	Mahasiswa	-	2	2	2	6
10	Massa tak dikenal / kelompok masyarakat	-	3	3	1	7
11	Pengusaha	-	1	4	4	9
12	Pengurus Yayasan Pendidikan	-	-	-	1	7
13	Sekuriti	-	3	2	5	10
14	Front Pemuda Kaili	-	-	-	1	1
15	Individu	1	-	3	3	7
16	Pelajar SMA	-	-	-	2	2
17	FPI	-	-	1	1	2
18	Staf Humas Konjen AS Surabaya	-	-	-	1	1
19	Karyawan perusahaan	-	2	-	-	2
20	dokter	-	-	1	-	1
21	Guru	-	-	-	-	0
22	Anggota DPRD	-	-	1	-	1
23	Satpol pp	-	-	1	-	1
24	Aktivis LSM	2	-	-	-	2
	<b>Total</b>	<b>68</b>	<b>32</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>197</b>

Sementara itu jika kita melihat dari wilayah (propinsi) yang paling dianggap rawan untuk jurnalis adalah:

**Tabel 4.5 Tabulasi Data Ancaman terhadap Kebebasan Pers Berdasarkan Sebaran Kekerasan terhadap Jurnalis per Propinsi 2007-2011**

No	Propinsi	2007	2008	2009	2010	2011	Total kasus
1	Nangroe Aceh D.	8	-	-	2	2	12
2	Sumatera Utara	8	-	3	4	3	18
3	Sumatera Barat	-	-	-	1	2	3

No	Propinsi	2007	2008	2009	2010	2011	Total kasus
4	Jambi	-	-	1	1	-	2
5	Bengkulu	-	-	-	-	-	0
6	Riau	-	-	-	-	2	2
7	Kepulauan Riau	-	-	1	1	-	2
8	Sumatera Selatan	-	-	1	2	-	3
9	Lampung	-	-	-	-	-	0
10	DKI	17	9	6	8	7	47
11	Banten	-	-	1	1	2	4
12	Jawa Barat	10	-	1	1	4	16
13	Jawa Tengah	-	-	2	2	1	5
14	DI Yogyakarta	-	-	-	3	-	3
15	Jawa Timur	14	6	6	3	9	38
16	Kalimantan Barat	-	-	1	3	-	4
17	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	0
18	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	0
19	Kalimantan Timur	-	-	-	1	-	1
20	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	0
21	Sulawesi Utara	-	-	1	-	-	1
22	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	2	2
23	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	0
24	Sulawesi Selatan	-	-	5	3	3	11
25	Sulawesi Tenggara	-	-	-	2	5	7
26	Gorontalo	-	11	-	3	1	15
27	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	0
28	Bali	-	-	2	1	-	3
29	NTT	-	5	1	1	2	9
30	NTB	-	-	2	1	-	3
31	Maluku	-	-	-	3	2	5
32	Maluku Utara	-	5	1	-	-	6
33	Papua	-	-	2	2	2	6
	<b>Total</b>			<b>37</b>		<b>49</b>	

Dari tabel di atas kita akan bisa melihat provinsi yang menjadi tempat paling banyak kekerasan terhadap jurnalis dalam empat tahun terakhir:

1. DKI Jakarta (47 kasus)
2. Jawa Timur (38 kasus)
3. Sumatera Utara (18 kasus)
4. Jawa Barat (16 kasus)
5. Gorontalo (15 kasus)
6. Aceh (12 kasus)
7. Sulawesi Selatan (11 kasus)

Sementara itu berdasarkan jenis kekerasan yang diterima jurnalis, kita akan melihat aneka jenis kekerasan yang dirasakan oleh jurnalis dalam empat tahun terakhir ini adalah:

**Tabel 4.6 Tabulasi Data Ancaman terhadap Kebebasan Pers Berdasarkan Jenis Kekerasan tahun 2007-2011**

No	Kategori	2008	2009	2010	2011	Total kasus
1	Pembunuhan	-	1	4	1	6
2	Pengusiran & Larangan meliput	9	3	7	8	27
3	Sensor	3	2	3	3	11
4	Serangan fisik	21	18	16	17	72
5	Tuntutan /gugatan Hukum	6	7	6	2	21
6	Perusakan Alat	-	-	2	3	5
7	Ancaman&teror	18	-	6	10	34
8	Demonstrasi & pengerahan massa	1	3	2	2	8
9	Pengerusakan Kantor	-	-	4	2	6
10	Penculikan/penyekapan	1	2		1	4
11	Pelecehan dan intimidasi	-	1	-	-	1
12	Tewas misterius	-	-	1	-	1
	<b>Total</b>	<b>59</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>196</b>

Dari tabel di atas kita bisa melihat pola kekerasan yang terjadi pada jurnalis paling banyak terjadi dalam bentuk:

1. Serangan fisik (72 kasus)

2. Ancaman atau teror (34 kasus)
3. Pengusiran / pelarangan liputan (27 kasus)
4. Sensor (11 kasus)

Kekerasan terus berlanjut. Sepanjang Januari – Mei 2012, terjadi 20 kasus kekerasan. Kasus itu melengkapi deretan panjang kasus kekerasan terhadap jurnalis. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat sejak Januari hingga Mei telah terjadi sedikitnya 20 kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Para pelakunya meliputi oknum polisi (5 kasus), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2 kasus), pegawai negeri sipil pemerintah daerah (3 kasus), oknum TNI (2 kasus), organisasi kemasyarakatan (2 kasus), organisasi kemahasiswaan (1 kasus), massa/warga (3 kasus), petugas keamanan perusahaan (1 kasus), orang tidak dikenal (1 kasus).

Kualitas kasus kekerasan makin mencemaskan, karena para pelaku melakukan kekerasan didasari keinginan untuk menghalangi jurnalis memperoleh dan menyebarkan informasi. Dari 20 kasus yang terjadi pada Januari – Mei 2012, delapan kasus diantaranya dilakukan dengan merusak atau melampas alat kerja jurnalis yang sedang meliput di lapangan.

## **Penyangkalan yang Mendangkalkan**

Beberapa contoh kekerasan yang terjadi pada jurnalis pada tahun ini misalnya terjadi di Kota Padang, ketika jurnalis mengalami kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah jurnalis prajurit marinir. Awal kisah ini bermula dari razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan warga yang menyisir pondok-pondok di daerah Bukit Lampu, Kelurahan Sungai Baremas, Kecamatan Lubuk Begalung,

Kota Padang. Saat razia dilakukan pada akhir Mei 2012 tidak ada kekerasan yang terjadi di situ, walau razia ini sempat memunculkan protes dari sejumlah pemilik warung.

Situasi berubah drastis ketika puluhan prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan Utama TNI AL II Padang menghadang Satpol PP dan warga yang akan pulang selesai razia. Tiba-tiba, secara membabi buta, para prajurit memukuli warga. Puluhan jurnalis yang meliput razia itu sempat mengabadikan amuk para prajurit marinir menghajar warga dan Satpol PP. Saat prajurit marinir tersadar bahwa tindakan mereka terekam oleh kamera para jurnalis, ganti belasan prajurit tersebut memburu para jurnalis.

Jurnalis *Global TV*, Budi Sunandar mengalami luka di daerah telinga gara-gara dipukul, hingga harus mendapat tujuh jahitan. Sementara itu kaset rekaman kejadian milik Budi turut dirampas para prajurit tersebut. Korban lain, Julian (jurnalis *Trans 7*) juga dihajar hingga telinganya mengeluarkan darah, kameranya pun turut dihancurkan.

Wajah Jamaldi, jurnalis Favorit Televisi, babak belur dihajar, namun para prajurit marinir itu tak kunjung puas. Mereka merampas dan menghancurkan kamera Jamaldi. Jurnalis *MetroTV*, Afriandi, dipukuli dan diinjak-injak, kaset berisi rekaman peristiwa itu pun dirampas.

Nasib jurnalis *Trans TV*, Deden, pun tidak lebih baik, dicekik dan dipukuli. Begitu pula Andora Khew, jurnalis *SCTV* yang bibirnya pecah, pelipisnya membiru. Kartu memori fotografer *Padang Ekspres* Sy Ridwan, yang berisi foto-foto kekerasan para marinir, juga dirampas. Selasa yang mengengaskan.

Insiden ini memunculkan kekecaman dimana-mana terhadap perilaku para prajurit marinir tersebut. Namun respon yang tidak simpatik datang dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Laksamana Agus Suhartono, yang mengatakan

memahami peristiwa itu. Di pelataran Istana Negara ketika dikontak para jurnalis, sang panglima membantah prajuritnya menganiaya jurnalis di Padang. “Bukan penganiayaan. Tidak ada yang sengaja dianiaya,” kata Agus, Rabu (30/5).<sup>1</sup>

Beberapa waktu sebelum Panglima mengeluarkan pernyataan tersebut, telah terselenggara pertemuan antara ratusan jurnalis di Gedung DPRD Sumatera Barat (Sumbar), dengan Komandan Pangkalan Utama TNI AL II Padang, Brigjen TNI (Mar) Gatot Subroto, pada hari Rabu (30/5). Dalam pertemuan itu, Komandan Pangkalan Utama TNI AL II Padang mengakui kesalahan yang dilakukan sebelas anggota Batalyon Marinir Pertahanan Lantamal II Padang. Sebelas anggota Marinir itu kini sudah ditahan di Bilik Hukuman Pomal Lantamal II Padang, tuturnya.

Gatot juga mengakui, dugaan selama ini bahwa ada sebagian anggotanya yang menyediakan jasa perlindungan bagi pengelola sejumlah kedai hiburan di kawasan Kelurahan Gates Nan XX, Kelurahan Lubuk Begalung, Kota Padang, telah terbukti. Kedai-kedai itu selama ini diduga kuat menjadi tempat praktik kegiatan asusila.<sup>2</sup>

Pernyataan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono bahwa pemukulan para jurnalis itu “bukan penganiayaan”, yang kemudian disusul dengan pernyataan yang lebih menyesatkan pada Kamis (31/5). Saat hadir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Agus menyatakan masalah pemukulan anggota TNI Angkatan Laut terhadap jurnalis di Padang, sudah selesai karena pelaku dan korban sudah berdamai<sup>3</sup>.

Pernyataan itu menunjukkan betapa rendahnya

1 <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/30/173407147>

2 <http://regional.kompas.com/read/2012/05/30/16245383/LBH.Pers.Padang.Gugat.Pernyataan.Panglima.TNI>

3 <http://nasional.vivanews.com/news/read/319165-panglima-tni--marinir-wartawan-sudah-berdamai>

sensitifitas para pejabat publik tentang bahayanya kekerasan terhadap jurnalis. Alih-alih berbesar hati mengakui ulah anak buahnya, Panglima TNI lebih memilih bersikap defensif, menyederhanakan dan mengecilkan dampak peristiwa di Padang. Panglima TNI juga mengaburkan fakta bahwa penganiayaan jurnalis seolah-olah sekedar sebuah delik aduan yang proses pemidanaannya bisa dihapuskan dengan perdamaian antara korban dan pelaku. Faktanya, kekerasan terhadap jurnalis adalah tindak pidana yang pertanggungjawaban hukumnya tidak bisa dihapuskan dengan perdamaian.

Lebih daripada itu, pernyataan seorang Panglima TNI yang “melindungi” prajurit pelaku kekerasan dapat menghambat proses hukum yang telah dimulai Polisi Militer Pangkalan Utama TNI AL II Padang. Pernyataan bahwa pemukulan para jurnalis di Padang “bukan penganiayaan” dan “sudah berdamai” juga menumbuhkan sikap semakin jumawa dari aparat negara, dan membuat aparaturnya semakin abai bahwa jurnalis adalah profesi yang dilindungi oleh hukum.

## **Kekerasan yang Terus Berlanjut**

Sikap abai dan arogansi aparat negara lainnya bisa terlihat jelas dari rentetan kasus kekerasan yang dialami para jurnalis sepanjang 2011 dan 2012. Salah satu kasus yang nyata-nyata memperlihatkan keangkuhan aparat negara adalah pemukulan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao, Jhon Terik, terhadap jurnalis *Erende Pos*, Endang Sidin pada 16 Desember 2011.

Pemukulan itu terjadi karena Endang sedang meliput dugaan percaloan pelelangan proyek pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Pada 15 Desember, Endang mewawancarai panitia lelang proyek kantor Desa Kuli dan

jalan desa senilai Rp 187 juta menggunakan dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) APBN 2011. Proyek tersebut dimenangkan oleh CV Tugu Mandiri, perusahaan yang diduga dimiliki oleh Jhon Terik.

Pada Kamis pukul 22.00, Endang ditelepon Terik, yang mempertanyakan apa urusan Endang meliputi dugaan percaloan pelelangan proyek pemerintah itu. Endang mengaku akan diancam agar tidak menulis berita yang sedang diliputnya. “Kalau saya ikut tender, mengapa anda sewot. Belum selesai saya menjelaskan, dia langsung membanting telepon,” ujar Endang, mengutip telepon Terik.<sup>4</sup>

Pada 16 Desember, Endang mendatangi Kantor Bupati Rode Ndao, untuk mewawancarai Sekretaris Daerah (Sekda) Agustinus Oragero. “Setibanya di kantor bupati, JT mengejar saya dari belakang sambil mengacungkan tangan untuk memukul. Saya menyelamatkan diri dengan berlindung di ruang kerja Sekda. JT ikut menerobos namun dihadang oleh Sekda.

Ia lalu berdiri di depan pintu ruang kerja Sekda sambil menunjukkan kepalan tangan kepada saya,” kata dia. Merasa terancam, Endang sempat menghubungi Kapolres Rote Ndao, Ajun Komisaris Besar Polisi Widy Atmono melalui handphonenya, namun tidak diangkat.

“Saya kemudian menghubungi anggota DPD RI, Sarah Lery Mboeik dan menyampaikan ancaman dan penyekapan itu. Ibu Lery menelepon Kapolda NTT sehingga 30 menit kemudian saya dievakuasi oleh mobil satuan lalulintas Polres Rote Ndao dari ruang kerja Sekda,” katanya.<sup>5</sup>

Pemukulan dan pengancaman terhadap Endang adalah satu

4 <http://nasional.vivanews.com/news/read/272745-wartawati-disekap-dan-diancam-oknum-satpol-pp>

5 Ibid

dari tujuh kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil sepanjang Desember 2010 hingga Desember 2011. Kekerasan oleh aparat penegak hukum pun tak kalah banyaknya. Sepanjang Desember 2010 – Desember 2011, polisi terlibat dalam lima kasus kekerasan, sementara prajurit TNI terlibat dalam dua kasus kekerasan.

Karakteristik para pelaku kekerasan terhadap jurnalis pun memburuk karena polisi dan TNI menempati urutan teratas. Dari 20 kasus kekerasan terhadap jurnalis, lima kasus kekerasan dilakukan oleh oknum polisi, dan oknum TNI terlihat dalam dua kasus lainnya. Yang paling memprihatinkan adalah kasus pemanggilan seluruh awak Harian *Sumedang Ekspres* ke Markas Kepolisian Resor Sumedang pada 17 April atas perintah Kapolres Sumedang Ajun Komisaris Besar Polisi Eka Satria Bakti.

General Manager *Sumedang Ekspres*, Maman Juherman, menjelaskan peristiwa penangkapan ini berawal saat seluruh awak redaksi Harian *Sumedang Ekspres* mengikuti karnaval peringatan ulang tahun Kota Sumedang. Dalam karnaval itu, mobil karnaval *Sumedang Ekspres* membawa poster halaman koran *Sumedang Ekspres*.

“Ada 3 halaman koran yang dipasang di mobil karnaval kami, salah satunya yaitu berita mengenai “Oknum Polisi Ngamuk”,” kata Maman.<sup>6</sup>

Polisi yang seharusnya menjadi pengayom dan penegak hukum, tidak memahami bahwa jurnalis adalah profesi yang dilindungi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketidak-pahaman itu bahkan terjadi di level perwira dan pejabat Polri.

6 <http://nasional.vivanews.com/news/read/305268-redaksi-sumedang-ekspres-ditangkapi-polisi>

## Kekerasan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Buruknya sistem rekrutmen politik dan kualitas sumber daya manusia partai politik di Indonesia juga berimbas terhadap kebebasan pers di Indonesia. Pada 2012, terdapat sedikitnya dua kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kasus itu terjadi di Sumenep (ancaman pembunuhan yang dinyatakan Subaidi, Ketua Komisi D DPRD Sumenep kepada Ahmad Saie, jurnalis televisi lokal) dan Kota Bau Bau (perusakan kamera Ilor Syamsuddin, Koresponden SCTV, oleh Wa Ode Himawati, anggota DPRD Kabupaten Buton).

Hal memprihatinkan lainnya adalah keterlibatan tiga pimpinan instansi pemerintah daerah dalam tiga kasus kekerasan terhadap jurnalis. Ketiga kasus itu terjadi di Jember (Muhammad Tamrin, Kepala Bappekab Jember, mengajak berkelahi jurnalis *Memorandum*, Sutrisno), Surabaya (Imam Sonhaji, Kepala Dinas Cipta Karya Surabaya, memukul jurnalis Lensa Indonesia.com, Dimas), dan Lampung (Jurnalis *Harian Bongkar* Darwis Yusuf (52) dibacok Kepala Dinas Perikanan Lampung Utara Kadarsyah).

Sepanjang Januari – Mei 2012, Negara juga semakin mengabaikan pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan kebebasan pers. Aparat keamanan seperti polisi terus membiarkan dirinya tunduk dan membiarkan aksi organisasi kemasyarakatan berlatar belakang agama melakukan penghakiman sepihak atas kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Indonesia.

Pada 3 Mei, jurnalis TA TV Solo terluka oleh bom molotov yang meledak dalam pertikaian antara warga dan massa organisasi kemasyarakatan di Gandekan, Kota Solo. Keesokan harinya, tiga jurnalis yang akan meliput upaya penyelesaian

konflik oleh Wali Kota Solo diancam dan diusir oleh massa organisasi kemasyarakatan di Semanggi. Mereka adalah Sri Rejeki (Kompas), dan Susilo (jurnalis *TV Borobudur*), Agung (*Meteor*).

## Kebebasan Berekspresi Juga Terancam

Kebebasan berekspresi di Indonesia pun mengalami kemerosotan, akibat aksi penghakiman sepihak yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat yang mengatasnamakan agama. Dua kasus pembubaran diskusi buku Irshad Manji oleh Front Pembela Islam menjadi salah satu kasus terparah.

Pembubaran diskusi buku berjudul diskusi buku Irshad Manji *Allah, Liberty and Love* di Komunitas Salihara terjadi 4 Mei 2012. Pembubaran diskusi yang dimulai pukul 19.26 itu melibatkan Kepala Kepolisian Sektor Pasar Minggu Minggu, Kompol Adri Desas Furyanto yang menginterupsi diskusi dan menyatakan penyelenggaraan diskusi itu tidak dilengkapi izin.

Sementara sekelompok orang berjubah menjebol pagar sambil berteriak-teriak “Allahu Akbar!” “Bubarkan!” Mereka mulai masuk perkarangan Komunitas Salihara, sampai ke pelataran Serambi Salihara. Kapolsek terus menekan panitia agar menghentikan diskusi buku itu, bahkan mengancam jika panitia tidak membubarkan acara polisi tidak akan mengamankan para peserta diskusi dari para pengunjukrasa. Diskusi itu akhirnya terhenti pukul 20.15.<sup>7</sup>

Keesokan harinya, 5 Mei, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jakarta juga menggelar diskusi buku Irshad Manji. Meskipun diskusi itu berlangsung hingga selesai, belasan orang yang mengatasnamakan umat Islam juga mendatangi lokasi

---

7 <http://salihara.org/community/2012/05/05/kronologi-pembubaran-paksa-diskusi-irshad-manji>

diskusi di Kantor AJI Jakarta, meminta diskusi dibubarkan. Irshad akhirnya meninggalkan lokasi diskusi dengan kawalan polisi, dan para pengunjukrasa membubarkan diri.

Pembubaran diskusi buku Irshad juga terjadi di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 9 Mei 2012. Dua Ratusan massa Majelis Mujahidin menyerbu pendopo LKiS di kawasan Sorowajan Bantul. Mereka membuat diskusi yang diisi oleh Irshad Manji, berhenti mendadak setelah berlangsung selama hampir sejam sejak pukul 19.00.

“Kalian harus bubar, mana Irshad Manji,” teriak ratusan orang pengendara motor yang berjaket hitam dan memakai helm saat menyerang diskusi yang diadakan oleh LKiS dan Jaringan Perempuan Yogyakarta pada Rabu, 9 Mei 2012 malam.

Serangan berlangsung hampir setengah jam itu menyebabkan beberapa peserta terluka. Rombongan Majelis Mujahidin itu juga memukul semua peserta baik perempuan maupun laki-laki. Salah satu peserta terluka adalah Emely, asisten Irshad Manji. Dia terluka lengan kanannya akibat dipukul penyerang dari Majelis Mujahidin. Kamera yang dia bawa turut pecah.<sup>8</sup>

Buntut dari peristiwa itu, pada tanggal 10 Mei 2012, Komunitas Salihara melaporkan Kapolsek Pasar Minggu Kopol Adri Desas Furyanto SH dan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Imam Sugiyanto MSi ke Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri. Keduanya diadakan karena telah membiarkan penghakiman sepihak kelompok massa yang menolak diskusi buku Irshad Manji.

Komunitas Salihara melaporkan kedua pejabat Kepolisian Republik Indonesia itu secara tidak profesional membiarkan

---

8 <http://www.tempo.co/read/news/2012/05/09/058402825/Buntut-Diskusi-Irshad-Manji-Majelis-Mujahidin-Serang-LKiS>

kelompok pendemo masuk ke pekarangan Komunitas Salihara, merusak pagar dan mengganggu ketertiban, mengintimidasi panitia dan peserta diskusi, dan secara sewenang-wenang membubarkan diskusi yang merupakan hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Pembubaran diskusi dan penganiayaan terhadap para pihak yang terlibat diskusi itu menegaskan bahwa Negara telah abai memenuhi hak warga negara untuk secara bebas mencari, memperoleh, menyimpan, dan menyebar-luaskan informasi sebagaimana dijamin UUD 1945. Negara bahkan membiarkan kelompok masyarakat tertentu melakukan kekerasan terhadap ekspresi kelompok masyarakat lainnya. Kepolisian Republik Indonesia membiarkan kehormatan institusinya hancur akibat para pejabatnya yang menundukkan diri terhadap para pelaku kekerasan.

## **Impunitas yang Merangkai Kekerasan**

Baik dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, maupun kasus perampasan kebebasan berekspresi warga negara, negara terus menjalankan praktik impunitas. Negara melalui aparaturnya melakukan berbagai tindakan untuk memastikan para pelaku kekerasan terhadap jurnalis dan perampas hak berekspresi luput dari hukuman.

Praktik impunitas terhadap para pelaku kekerasan terhadap jurnalis terus berlangsung. Bukan hanya kasus kekerasan ringan atau ancaman menghalangi kerja jurnalistik yang diabaikan, para polisi juga mengabaikan berbagai kasus pembunuhan yang terjadi sejak 1996. Sejak 1996 hingga kini, terdapat delapan kasus pembunuhan jurnalis yang tidak pernah diungkap, dan pelakunya dibiarkan tidak tersentuh oleh hukum.

Delapan kasus pembunuhan jurnalis itu yang kasusnya tak

terselesaikan adalah kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (jurnalis Harian *Bernas* di Yogyakarta, 16 Agustus 1996), Naimullah (jurnalis Harian *Sinar Pagi* di Kalimantan Barat, ditemukan tewas pada 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (jurnalis *Asia Press* di Timor Timur, 25 September 1999), Muhammad Jamaluddin (jurnalis kamera *TVRI* di Aceh, ditemukan tewas pada 17 Juni 2003), Ersya Siregar, jurnalis *RCTI* di Nangroe Aceh Darussalam, 29 Desember 2003), Herliyanto (jurnalis lepas tabloid *Delta Pos* Sidoarjo di Jawa Timur, ditemukan tewas pada 29 April 2006), Adriansyah Matra'is Wibisono (jurnalis TV lokal di Merauke, Papua, ditemukan pada 29 Juli 2010) dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid *Pelangi*, Maluku, ditemukan tewas pada 18 Desember 2010).

Pada peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional, AJI Indonesia bersama 35 AJI kota menyampaikan tuntutan agar negara segera mengakhiri praktik impunitas terhadap para pelaku kekerasan terhadap jurnalis. Praktik impunitas harus diakhiri dengan mulai membuka kembali penyidikan kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin. Kasus itu harus diungkap karena terancam kadaluarsa. Jika hingga 16 Agustus 2014 kasus itu tidak terungkap, tertutup sudah kemungkinan bagi negara untuk mengadili para pembunuh Udin.

Pasca tuntutan itu, Kepolisian Daerah Yogyakarta telah membentuk kembali tim penyidik untuk mencari para pembunuh Udin. Meski hingga kini belum ada perkembangan signifikan dalam mengungkap siapa para pembunuh Udin, penyidikan kembali itu memberi harapan bahwa Negara mau mengakhiri praktik impunitas terhadap para pelaku kekerasan terhadap jurnalis.

Sayangnya, di wilayah lain para aparat penegak hukum, baik di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, polisi militer

Tentara Nasional Indonesia, juga Kejaksaan Agung Republik Indonesia, justru melanjutkan praktik impunitas tersebut. Bentuk impunitas terakhir yang paling nyata adalah kegagalan para jaksa mengeksekusi tiga terdakwa pembunuh jurnalis Sun TV, Ridwan Salamun.

Ridwan Salamun dibunuh oleh sekelompok orang saat meliput bentrokan antar kampung di Desa Fiditan, Kecamatan Dullah Utara, Tual, Maluku pada 21 Agustus 2010. Dalam kasus itu, Pengadilan Negeri Tual telah memeriksa dan mengadili tiga terdakwa, yaitu Hasan Tamnge, Ibrahim Raharusun, dan Sahar Renuat.

Pada 9 Maret 2011, majelis hakim Pengadilan Negeri Tual yang diketuai Jimmy Wally memutuskan bebas ketiga terdakwa. Putusan yang menuai kecamatan dari berbagai pihak itu akhirnya dibatalkan Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor : 1455 K/PID/2011 pada 5 Januari 2012.

Majelis hakim agung yang terdiri R Imam Harjadi SH MH, Dr Salman Luthan SH MH, H Mansur Kartayasa SH MH menyatakan tiga terdakwa terbukti bersalah dan dihukum penjara empat tahun. Salinan putusan Mahkamah Agung telah diterima Kejaksaan Negeri Tual pada 16 April lalu. Akan tetapi, Jaksa Penuntut Umum Jafet Ohello tidak bersegera mengeksekusi putusan Mahkamah Agung itu. Sejak 15 Mei 2012 hingga kini, keberadaan ketiga terdakwa tidak diketahui, dan putusan Mahkamah Agung gagal dieksekusi.

Praktik-praktik impunitas bagi para pelaku kekerasan terhadap jurnalis membuat publik maupun aparat negara tidak pernah belajar bahwa jurnalis adalah profesi yang dilindungi hukum, dan kebebasan berekspresi adalah hak dasar yang dilindungi negara. Publik yang terlibat berbagai pembiaran terhadap para pelaku kekerasan terhadap jurnalis maupun perampas hak berekspresi akhirnya semakin abai. Kekerasan demi kekerasan berikutnya terjadi, dengan pelaku yang

semakin beragam, termasuk dilakukan oleh warga.

Kondisi-kondisi impunitas dan berlanjutnya kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia membuat peringkat kebebasan pers di Indonesia menjadi menurun dari waktu ke waktu jika melihat peringkat yang dibuat oleh Reporters Sans Frontiers seperti dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.7 Peringkat RSF (Reporters San Frontiers) tentang Kebebasan Pers Indonesia 2002-2010**

Tahun	Peringkat	Total jumlah negara	Skor
2002	57	139	20
2003	110	166	34,25
2004	117	167	37,75
2005	102	167	26
2006	103	168	26
2007	100	169	30,5
2008	111	173	27
2009	101	175	28,5
2010	117	178	35,83



## **BAB V**

# **Menuju Hukum yang Membela Kebebasan Pers: Suatu Utopia?**

SEGALA bentuk kekerasan dan pengabaian negara itu masih diimbui lagi dengan semakin banyaknya aturan hukum yang membatasi kerja jurnalis, bahkan berpotensi memenjarakan jurnalis. Pada 11 Oktober 2011, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Intelijen disahkan menjadi undang-undang.

Persetujuan tersebut diikuti langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan rancangan itu menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (UU Intelijen) pada 7 November 2011.

UU Intelijen merupakan langkah mundur terhadap jaminan hak asasi warga negara memperoleh informasi. Berbagai rumusan pasal karet mengancam pemenuhan hak warga negara-untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan berpotensi disalahgunakan untuk memenjarakan jurnalis.

Rumusan “pasal karet” termasuk tetapi tidak terbatas

kepada pendefinisian “rahasia intelijen” (Pasal 1 angka 6) yang memperluas secara serampangan definisi *informasi yang dikecualikan* sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik.

Rumusan karet “rahasia intelijen” dipadukan dengan kewenangan berbagai badan publik seperti kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian (BACA: semua lembaga pemerintah di setiap tingkatan) untuk melaksanakan kegiatan intelijen sebagaimana diatur Pasal 9 huruf e. UU Intelijen. Terbuka lebar kewenangan mengalihkan berbagai informasi publik di berbagai kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian menjadi “*intelijen kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian*”.

Rumusan karet “rahasia intelijen” dan berbagai kewenangan pelaksana intelijen negara untuk menggolongkan informasi publik dalam kewenangannya sebagai “informasi intelijen” mengancam hak publik atas informasi. Artinya di sini setiap upaya dari pers untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dapat dikriminalisasi sebagai bentuk membuka dan/ atau membocorkan Rahasia Intelijen.

Pasal 44 UU yang sama menyatakan setiap orang/badan hukum yang sengaja membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen diancam pidana penjara 10 tahun dan/atau denda Rp 500 juta. Sementara orang yang karena kelalaiannya membuka Rahasia Intelijen diancam pidana penjara 7 tahun dan/atau denda Rp 300 juta.

Selain mengancam hak atas informasi warga negara dan kebebasan pers, UU Intelijen juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Pengaturan intelijen seharusnya memberi penegasan bahwa setiap penyelenggara intelijen harus memiliki fungsi yang khusus dan spesifik (*lex stricta* dan *lex scripta*) sehingga

di satu sisi tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan, dan di sisi lain menutup kemungkinan penyalahgunaan atau tindakan intelijen yang melampaui kewenangan. Melalui sistem diferensiasi fungsi intelijen dapat terwujud mekanisme *checks and balances* di internal komunitas intelijen.

AJI turut bersama Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Masyarakat Setara, bersama 13 perorangan warga negara Indonesia (Mugiyanto, Hendrik Dikson Sirait, Asiah, Dorus Wakum, Abd Bashir, Suciwati, Bedjo Untung, Edi Arsadad, Rizal Darma Putra, Haris Azhar, S.H., M.A., Choirul Anam, S.H., Ulin Ni'am Yusron, dan Mariam Ananda, S.IP) mengajukan permohonan pengujian UU Intelijen oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

AJI dan para pemohon antara lain meminta Mahkamah Konstitusi memutuskan permohonan uji materiil itu dengan putusan bahwa Pasal 1 ayat (4); Pasal 1 ayat (6); Pasal 1 ayat (8); Pasal 6 ayat (3) sepanjang frasa “dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional”; Pasal 22 ayat (1) sepanjang frasa “penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e”; Pasal 25 ayat (2); Pasal 25 ayat (4); Pasal 26 jo. Pasal 44 jo. Pasal 45; Pasal 29 huruf d jo. Penjelasan Pasal 29 huruf d; Pasal 31 Jo. Pasal 34 jo. Penjelasan Pasal 34 ayat (1); Penjelasan Pasal 32 ayat (1) sepanjang frasa “Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang ini”; dan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Belum lagi permohonan uji material AJI Indonesia bersama 4 lembaga swadaya masyarakat dan 13 individu itu diputus

Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat RI justru mengesahkan undang-undang lain yang juga berpotensi menghambat kerja jurnalis. Beleid baru itu adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, jurnalis justru kerap kali mendatangi daerah konflik, untuk menyuarakan kondisi rakyat di daerah konflik, mengurangi ketegangan di daerah konflik, memastikan aparat tidak menyalah-gunakan kewenangan mereka. Melalui karya jurnalistik mereka, jurnalis harus menjadi bagian dari setiap upaya resolusi konflik dan pemulihan masyarakat sipil pasca konflik.

Akan tetapi, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dari UU Penanganan Konflik Sosial ini justru mengatur wewenang Bupati/Gubernur/Presiden untuk membatasi akses keluar/masuk wilayah konflik tanpa pengecualian bagi para pembela hak asasi manusia dan jurnalis. Perumusan seperti itu berbahaya, mengingat berbagai kasus kekerasan yang melibatkan aparat keamanan dan pejabat negara justru menunjukkan rendahnya kesadaran aparat keamanan dan pejabat negara tentang fungsi dan peranan pers serta kerja jurnalis.

Hingga saat ini, pemerintah membatasi akses jurnalis asing untuk memasuki wilayah konflik seperti Papua. Meski demikian, Undang-undang Pers masih bisa menjadi dasar bagi para jurnalis nasional untuk melakukan di wilayah konflik seperti Papua. Namun, hak akses itu kini terancam Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 UU PKS yang memberi wewenang Bupati/Gubernur/Presiden membatasi akses siapa pun untuk memasuki atau meninggalkan wilayah konflik.

Lahirnya dua undang-undang yang bisa mengirim jurnalis ke penjara itu melengkapi daftar panjang produk perundang-undangan di masa reformasi yang membahayakan kebebasan pers. AJI Indonesia mencatat sedikitnya ada empat undang-

undang lain yang juga berpotensi dijadikan jalur tol mengirim jurnalis ke balik jeruji, yaitu:

- UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran: beberapa pasal dalam UU Penyiaran mengandung politik hukum yang kejam. Isi siaran yang dianggap menghina atau memfitnah, tidak benar, diancam dengan hukuman penjara sampai lima tahun dan juga denda maksimal Rp. 10 milyar.<sup>1</sup>
- UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD: Pasal 97 UU ini menyatakan bahwa “Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye Peserta Pemilu. Jika ada media yang melanggar pasal ini, mereka dapat dipaksa untuk ditutup, sebagaimana rumusan Pasal 99 ayat (1). Pasal 18 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa, “bagi siapa yang mengancam melakukan sensor dan melarang diancam maksimal penjara dua tahun dan denda maksimal Rp. 500 juta”.<sup>2</sup>
- UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): perkembangan teknologi informasi telah berdampak pada ketahanan dan perkembangan industri media cetak yang harus mengikuti konvergensi media. Selain distribusi lewat cetak, produk pers sekarang dapat diakses secara online dan lewat stasiun radio, televisi, dan internet. Media mainstream macam *Kompas*, *Media Indonesia*, dan *Tempo* sekarang dapat diakses dalam bentuk elektronik. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa media yang menyebarkan produk yang berisi penghinaan dan

1 Manan, Abdul (ed.), 2008, Pencemaran Nama Baik di Asia Tenggara, AJI Indonesia, hal 48-49.

2 Ibid

pencemaran nama dalam bentuk elektronik diancam penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1 milyar. Paradoks lainnya dari UU ITE adalah Pasal 28 ayat (2) yang mengacu pada sanksi pidana kepada tiap orang yang menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan gejolak rasial, agama, dan/atau permasalahan etnisitas. Pasal ini diambil dari Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP yang pada 6 Desember 2007 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup>

- UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik: UU Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan pada April 2008 juga mengancam kebebasan pers dan bisa disalahgunakan untuk memenjarakan jurnalis. Judul UU ini memang Keterbukaan tapi isinya mengandung ancaman penjara. UU ini mengatur informasi rahasia dan informasi publik. Informasi publik seharusnya dibuka untuk akses publik tapi UU ini berisi ancaman bahwa, “bagi siapa yang menyalahgunakan informasi publik diancam penjara maksimal satu tahun.” Artikel ini akan menghambat efektivitas jurnalisme investigasi dalam penggunaan informasi publik untuk mengekang korupsi birokrasi dan perusahaan milik negara.<sup>4</sup>

Jika era reformasi telah membebaskan pers nasional dari ancaman pembredelan, namun upaya pengekangan kebebasan pers belum lah berhenti. Jika dahulu penguasa mengekang perusahaan pers dengan ancaman mencabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, kini berbagai pihak, penguasa maupun warga, menekan kemerdekaan pers dengan pembiaran dan kekerasan terhadap jurnalis. Swasensor oleh pers kini menjadi ancaman utama bagi pemenuhan hak warga negara atas informasi.

---

3 Ibid

4 Ibid

Di luar itu AJI bersama dengan sejumlah kelompok lain ikut dalam KIDP (Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran) yang sejak akhir tahun 2011 telah mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan aturan yang lebih tegas menyangkut pasal-pasal kepemilikan silang dalam UU Penyiaran. Hingga akhir bulan Juni 2012 Hakim Mahkamah Konstitusi belum memutuskan hasil gugatan dari KIDP ke Mahkamah Konstitusi tersebut.



## **BAB VI**

# **Kondisi Kerja Jurnalis Perempuan di Indonesia**

SAAT ini dari total jumlah anggota Aliansi Jurnalis Independen sebanyak 1.985 orang, 495 di antaranya adalah perempuan. Oleh karena itu menjadi penting upaya untuk mendirikan divisi perempuan dalam AJI untuk bisa lebih fokus dalam memperjuangkan kondisi kerja yang layak bagi para jurnalis perempuan di Indonesia.

Divisi Perempuan Aliansi Jurnalis Independen pada tahun 2011 mengadakan penelitian tentang kondisi kerja jurnalis perempuan di Indonesia. Penelitian dilakukan di tujuh kota di Indonesia yakni Jakarta, Makassar, Surabaya, Papua, Pontianak, Yogyakarta dan Medan. Ketujuh kota yang dipilih tersebut adalah pusat-pusat kota dan dianggap mewakili kondisi jurnalis perempuan di Indonesia. Penelitian seperti ini sangat jarang dilakukan, padahal kondisi jurnalis perempuan jika dikaitkan dengan Landasan Aksi Beijing (Beijing Platform) termasuk dalam 12 Bidang Kritis, yaitu perlu adanya upaya luas untuk meningkatkan partisipasi dan kesempatan perempuan untuk berekspresi dan mengambil keputusan di dalam dan melalui media massa. Berikut ini adalah tabel yang menggambarkan jumlah responden yang terlibat dalam penelitian ini:

**Tabel 6.1 Jumlah Responden di Tiap Lokasi**

Kota	Jumlah Responden (orang)	%
Jakarta	71	52.59%
Yogyakarta	18	13.33%
Surabaya	17	12.59%
Medan	12	8.89%
Papua	7	5.19%
Makassar	6	4.44%
Pontianak	4	2.96%
<b>Total</b>	<b>135</b>	<b>100.00%</b>

Jurnalis perempuan yang menjadi responden penelitian ini sebagian besar bekerja di media cetak tercatat dengan jumlah paling besar (41,80%) diikuti jurnalis perempuan yang bekerja di media televisi (25,93%) kemudian jurnalis perempuan yang bekerja di radio (23,81%) dan terakhir jurnalis perempuan di media online (8,47%). Komposisi ini hampir serupa di semua kota yang menjadi lokasi penelitian.

Sementara itu dilihat dari sisi usia, 49,21% responden berada pada usia 25-29 tahun, disusul 30-34 tahun (20,63%) dan 20-24 tahun (14,81%). Rentang usia ini terhitung usia yang sangat produktif. Namun survey juga berhasil menjangkau 2,12% responden berusia 50-55 tahun dan 1,06% responden berusia 45-49 tahun.

Pada penelitian ini secara keseluruhan tercatat sebanyak 56,61% jurnalis perempuan adalah karyawan tetap, sementara 40,74% berstatus kontrak. Masih ada 2,12% sebagai jurnalis freelance dan 1 orang jurnalis perempuan (0,53%) mengaku berstatus karyawan semi organik. Walaupun ia tidak bisa menyebutkan tentang status semi organik ini. Meskipun jumlah jurnalis dan respondennya paling banyak dibandingkan daerah lain, namun dari status karyawannya 65,93% jurnalis perempuan di Jakarta masih berstatus kontrak. Sementara Yogyakarta memegang posisi tertinggi dengan 57,96% responden sudah berstatus karyawan tetap yang diikuti Pontianak sejumlah 55,56% dan Medan dengan total 50% karyawan tetap. Sementara

itu jurnalis perempuan dengan status freelance hanya ditemui di Makassar, Surabaya dan Yogyakarta.

Pada riset ini, secara total ternyata 77,78% responden mengaku pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang jurnalistik, namun masih ada 22,22% yang belum pernah mendapat pelatihan jurnalistik. Terkait isu gender, sebanyak 17,46% jurnalis perempuan menyatakan pernah mendapatkan pelatihan gender, sementara 82,56% belum pernah mendapat pelatihan gender.

Terkait jam kerja, sebagian besar jurnalis perempuan bekerja dengan jam kerja 40-50 jam perminggu. Namun untuk responden di Makassar dan Surabaya ternyata memiliki jam kerja paling lama setiap minggunya yaitu berturut turut 60,00% dan 57,69% lebih dari 50 jam per minggu. Sementara itu, responden yang bekerja kurang dari 40 jam per minggu masih cukup besar persentasenya di Makassar (40%) dan Yogyakarta (34,62%).

Secara total 91,53% jurnalis perempuan sudah mendapatkan gaji rutin perbulan tanpa melihat statusnya sebagai karyawan tetap atau kontrak, namun masih ada 8,47% yang belum menerima gaji rutin. Hal ini terjadi karena masih ada jurnalis perempuan yang berstatus freelance. Daerah tertinggi yang belum memberikan gaji rutin bulanan adalah Makassar (20,00%), hal ini sejalan dengan kondisi bahwa 20% responden di Makassar masih berstatus *freelance*.

Pada lima lokasi yaitu Makassar, Medan, Pontianak, Surabaya dan Yogyakarta gaji bersih (*take home pay*) rata-rata berada pada kisaran Rp 1-2 juta per bulan. Terjadi perbedaan hanya di Jakarta dan Papua yaitu Rp 2-3 juta per bulan. Perbedaan ini salah satunya dapat dijelaskan perbedaan UMR di setiap lokasi.

Jaminan asuransi ternyata telah disadari oleh perusahaan media di kota tempat penelitian. Peringkat tertinggi berada pada

media-media Ibukota dengan populasi sebesar 80,22%, disusul Surabaya (69,23%) serta Pontianak dan Medan (masing-masing 66,67%). Sayangnya di Yogyakarta ditemukan komposisi media yang tidak memberikan asuransi lebih besar (57,69%) dibandingkan yang menyediakan asuransi (42,31%).

Selain asuransi, peraturan ketenagakerjaan di Indonesia juga mewajibkan setiap perusahaan yang sudah memenuhi beberapa kriteria, menyediakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bagi karyawannya. Pada penelitian ini diperoleh hasil secara signifikan hampir semua media (71,96%) sudah menyediakan Jamsostek, meskipun masih ada 28,04% yang belum menjadi peserta Jamsostek.

Media di Jakarta tercatat sebagai media yang paling *concern* terhadap perlindungan ke karyawannya dengan 92,21% diantaranya sudah menjadi peserta Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Di daerah lain perbandingan antara media yang mengikuti dan tidak mengikuti Jamsostek cukup berimbang dengan kisaran perbandingan 60%:40%. Namun seperti pada fasilitas asuransi, Yogyakarta kembali masuk dalam lokasi dimana media yang beroperasi, mayoritas belum menjadi peserta Jamsostek. Makassar juga mengikuti kondisi Yogyakarta dimana hanya 40% media-nya yang mendaftar menjadi peserta Jamsostek.

Sebanyak 72,49% responden mengatakan medianya sudah memberikan tunjangan makan bagi karyawannya. Sementara di Papua dan Surabaya menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah media yang memberikan tunjangan ini, masing-masing 88,89%. Kondisi ini hampir terjadi di semua daerah dimana presentasi yang sudah dan yang belum berkisar dalam perbandingan 70%:30%, kecuali di Medan. Di Medan masih ada 55,56% media yang belum memberikan tunjangan jenis ini. Para jurnalis perempuan menyatakan tidak ada perbedaan yang diberikan antara jurnalis perempuan dibandingkan laki-

laki dalam memperoleh tunjangan.

Tunjangan lain yang cukup penting bagi jurnalis adalah tunjangan transportasi. Hasil survei menunjukkan 73,02% jurnalis perempuan mengaku sudah mendapatkan tunjangan jenis ini. Sedangkan tunjangan makan untuk dinas malam, secara total di semua daerah, 51,85% responden menjawab belum ada tunjangan jenis ini sementara sisanya (48,15%) menjawab telah ada tunjangan makan.

Pada penelitian ini, 91,53% Jurnalis perempuan mengatakan media tempatnya bekerja sudah memberikan hal cuti tahunan, namun untuk Makassar dan Surabaya tercatat sebagai media yang belum memberikan cuti tahunan. Rinciannya Makassar 20,00% dan Surabaya 19,23%. Ini masih sejalan dengan kondisi status kepegawaian dimana di dua daerah tersebut jurnalis yang berstatus non tetap (kontrak, freelance dan lain lain) lebih besar dibandingkan daerah lain.

Perusahaan yang tidak memberikan cuti haid secara total mencapai 64,02% dan hanya 35,98% yang sudah mensosialisasikan peraturan ini kepada karyawannya. Dilihat per daerah, peraturan ini paling banyak digunakan di Medan (55,56%) diikuti Jakarta (47,25%) dan Pontianak (44,44%). Sementara hasil cukup signifikan terjadi di Makassar dimana 90% perusahaan sama sekali belum menerapkan aturan ini, kemudian berturut turut disusul Surabaya (88,46%) dan Yogyakarta (84,62%).

Mengenai cuti hamil, hasil survei menunjukkan 91,53% media di Indonesia sudah memberikan cuti hamil selama tiga bulan bagi karyawannya. Namun disayangkan masih ada 8,47% yang belum melakukan hal tersebut. Padahal, cuti hamil dan cuti haid sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Manajemen laktasi , lebih banyak diatur oleh jurnalis

perempuan. Secara umum, sebagian besar responden (59,79%) mengakui belum ada ketentuan mengenai hal ini dari media tempatnya bekerja. Hampir di semua daerah mengalami hal yang sama, hanya di Medan dan Pontianak yang diakui sudah lebih banyak memberikan perhatian manajemen laktasi untuk para Ibu, dengan persentase masing-masing 55,56% berbanding 44,44% yang belum memberikan.

Medan menempati posisi tertinggi untuk perusahaan yang sudah menyediakan ruang khusus pemberian ASI dengan persentase 50%. Di Pontianak, belum satu pun media yang memberikan ruang khusus untuk memberikan ASI. Begitu pula dengan Surabaya. Daerah daerah lain sudah ada yang menyediakan ruang khusus meski baru berkisar 15%-20% dari jumlah media yang ada. Padahal, telah ada kewajiban menyediakan tempat menyusui di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.

Fasilitas penitipan anak masih menjadi satu hal yang langka di media massa di tanah air, terlihat hanya 7,94% media yang menyediakan fasilitas ini. Hanya di Medan yang 27,78% media-nya memiliki fasilitas ini disusul daerah lain yaitu Jakarta (9,89%) dan Surabaya 3,85%.

Kondisi kerja jurnalis perempuan di Indonesia masih jauh dari ideal, dan untuk itu perlu banyak upaya dilakukan agar membuat kondisi kerja jurnalis perempuan menjadi lebih baik. Secara umum kondisi kerja ini hanya salah satu aspek yang dapat dilihat bagaimana perempuan bisa lebih mengekspresikan dirinya dan juga hadir secara proporsional dalam media. Kita belum lagi membicarakan bagaimana jurnalis perempuan memiliki posisi atau pun jabatan struktural di perusahaan-perusahaan media yang ada. Berarti jalan untuk menjadikan jurnalis perempuan makin bersuara dan memiliki kondisi kerja yang nyaman masih terus harus diperjuangkan lewat serikat pekerja media.

## **BAB VII**

# **Pembenahan ke dalam Organisasi Aji**

MENGHADAPI perubahan tantangan yang tidak mudah membuat AJI harus berpikir menyiapkan strategi besar menghadapi tantangan tersebut, baik secara organisasi, maupun individu anggota AJI di seluruh Indonesia. Divisi Organisasi AJI dalam kepengurusan 2011-2014 telah merencanakan empat program besar:

### **1. Peningkatkan skill (keahlian) dan kemampuan para anggota**

Fokus dari program ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan integritas jurnalis anggota AJI dan secara umum mendorong independensi di news room di berbagai media dimana mereka menjadi pekerjanya. Secara khusus pada tahun 2012 ini sejumlah kegiatan yang telah dilakukan, antara lain adalah:

- a. Divisi Organisasi bekerja sama dengan Divisi Etik dan Profesi menggelar uji kompetensi pada bulan April.

- b. Merancang kurikulum standar Jurnalistik bersama divisi lain dengan melibatkan para pakar dan Jurnalis senior.
- c. Anggota Divisi Organisasi juga turut mengisi berbagai pelatihan jurnalistik di Yogyakarta untuk para Mahasiswa setempat mewakili organisasi.
- d. Selama tiga tahun dalam periode kepengurusan ini, terutama menjelang pemilu, divisi Organisasi akan berkampanye ke berbagai media untuk mendorong independensi *newsroom*. Hal ini perlu dilakukan mengingat tantangan media ke depan adalah faktor pengaruh dari luar terhadap sikap media yang bias, salah satunya adalah karena banyak media dikuasai atau dimiliki politikus.

## 2. Capacity building – Peningkatan Kapasitas Jurnalis

Fokus dari program ini adalah membenahi sistem komunikasi dan manajemen organisasi, meningkatkan kemandirian finansial AJI di 35 kota, mensupervisi program AJI Kota dan penguatan peran AJI di tingkat regional dan internasional. Yang telah dikerjakan oleh divisi organisasi AJI sejauh ini adalah:

- a. Menggelar pelatihan *fundraising* (pencarian dana) dengan mengundang perwakilan 35 AJI Kota di Cimanggis, Depok pada Bulan Maret 2012 lalu. Kegiatan ini dilakukan sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AJI yang memberikan kewenangan dan otoritas penuh pada setiap AJI Kota mengelola keuangannya. Dengan kegiatan ini maka AJI Kota diharapkan bisa menggali potensi lokal untuk pembiayaan operasional dan kegiatan kegiatan organisasi AJI Kota.

- b. Mengadakan pelatihan manajemen organisasi kepada perwakilan 35 Aji Kota pada bulan maret berbarengan dengan supervisi pelatihan *fund rising*.
- c. Selama enam bulan pada tahun 2012 ini Divisi Organisasi bersama dengan enam Koordinator Wilayah (Korwil) melakukan penguatan dan melancarkan komunikasi antar Aji Kota dan Pengurus Aji Indonesia. Pertemuan dengan koordinator wilayah ini termasuk mendorong pembentukan Aji Persiapan di sejumlah Kota.
- d. Mengusulkan dan mengusahakan agar Aji Indonesia menjadi tuan rumah Kongres International Federation of Journalists (IFJ) pada tahun 2013.

### **3. Penguatan Organisasi.**

Fokus utama dari program ini yaitu menambah jumlah anggota dan menambah jumlah Aji Kota. Dari data sementara Anggota Aji di 35 kota sudah mencapai sekitar 1985 Jurnalis aktif ter masuk para pendiri Aji. Yang telah dikerjakan pada enam bulan pertama tahun 2012 ini menyangkut kegiatan seperti:

- a. Divisi Organisasi menargetkan penambahan 5 Aji Kota persiapan dalam waktu tiga tahun
- b. Bekerjasama dengan Divisi Perempuan, Divisi Organisasi menargetkan pertambahan jumlah anggota jurnalis perempuan di seluruh Indonesia
- c. Divisi Organisasi juga telah mendorong Aji persiapan di delapan kota/wilayah, di antaranya : Banyumas, Bengkulu, Tanjung Pinang, Samarinda, Cirebon, Bogor, Serang, Manokwari

- d. Membuat buku saku AJI, berisi : sejarah berdirinya AJI, AD ART, Kode etik AJI, tata kerja masing masing divisi terutama Advokasi, Serikat Pekerja dan Divisi Perempuan.

#### **4. Menyusun database keanggotaan**

Fokus dari program ini salah satunya menyusun jumlah dan profil anggota AJI mengingat jumlah anggota AJI yang makin meningkat, hampir mencapai 2.000 orang dari Papua hingga Aceh. Hal lain yang sedang dikerjakan Divisi Organisasi ini ialah menyusun indeks kesehatan organisasi (AJI Kota) sebagai dasar *treatment* upaya penguatan AJI Kota oleh AJI Indonesia.

## **LAMPIRAN**

# **Data Kekerasan terhadap Jurnalis**

### **PERIODE DESEMBER 2010-DESEMBER 2011**

#### **TEGAL, 3 DESEMBER 2010**

Korban : Harian Radar Tegal  
Pelaku : PT Cipta Yasa Multi Usaha  
Jenis : Gugatan Hukum pencemaran Nama.  
Motif : PT Citra Yasa Multi Usaha merasa dirugikan karena pemberitaan berturut-turut Harian Radar Tegal mengenai perizinan.

#### **JAKARTA, 9 DESEMBER 2010**

Korban : Mario Sumampow Kameramen metro tv, Heru fotografer Okezone.com  
Pelaku : Aparat Kepolisian  
Jenis : Pemukulan dan Perusakan Kamera  
Motif : Kejadian tersebut terjadi saat para mahasiswa melakukan demonstrasi memperingati hari anti korupsi didepan gedung KPK

#### **MALUKU BARAT DAYA, MALUKU, 17 DESEMBER 2010**

Korban : Alfrets Mirulewan, Jurnalis tabloid Pelangi.

Pelaku : .....  
Jenis : Pembunuhan  
Motif : Diduga berkaitan dengan aktifitas korban yang sedang melakukan investigatif tentang kelangkaan BBM

#### PALU, 30 DESEMBER 2010

Korban : AJI Kota Palu dan beritapalu.com  
Pelaku : Front Pemuda Kaili.  
Jenis : penyerangan kantor AJI Kota Palu yang sekaligus merupakan kantor Beritapalu.com  
Motif : FPK menyerang kantor AJI Palu dan kantor Beritapalu.com karena marah dengan berita yang diterbitkan media online Beritapalu.com tanggal 28 Desember 2010. Berita tersebut berjudul “FPK Serang Graha KNPI Sulteng” tersebut dinilai merugikan organisasi tersebut. Tidak jelas bagian mana mana dari berita tersebut yang mereka permasalahan.

#### BAU-BAU, SULAWESI TENGGARA, 3 JANUARI 2011

Korban : Jamil (Bau-Bau Pos), Deni (Bau-Bau Pos/ Stringer ANTV), Yuhandri Hardiman (Pimpred Bau-Bau pos), Ardi (Bau-Bau Pos), Ningsih (Radio Lawero), Helmy (Bau-Bau Pos/ Stringer Indosiar).  
Pelaku : SERDA Haplan Nurdin, Anggota TNI-AD, KODIM 1413 Buton.  
Jenis : Ancaman  
Motif : saat meliput pertengkaran pelaku dengan Istrinya setelah pelaku di Gerebeg oleh aparat Polisi Militer dan Istri Pelaku saat berselingkuh, Aktifitas peliputan sejumlah jurnalis ini, membuat oknum anggota TNI tersebut keluar dan mengejar sejumlah wartawan sambil memegang balok kayu dan terus mengancungkannya kearah jurnalis,

sambil mengucapkan “kamu jurnalis, saya bunuh kalian semua”.

#### SURABAYA, JAWA TIMUR, 03 JANUARI 2011

- Korban : Kantor Jawa Pos  
 Pelaku : Ormas Pemuda Pancasila  
 Jenis : Intimidasi (demonstrasi di depan kantor Jawa Pos)  
 Motif : Terkait pemberitaan jawa pos tentang adanya pembangunan tol di tengah Kota Surabaya yang dinilai tidak imbang karena menurut mereka pemberitaan tersebut hanya memuat tokoh-tokoh yang tidak setuju dengan adanya proyek tersebut.

#### MAJALENGKA, 12 JANUARI 2011

- Korban : Fadlyanto atau biasa dipanggil Otong, 28 tahun, jurnalis TVRI untuk wilayah Cirebon  
 Pelaku : 2 orang pengendara sepeda motor yang mengaku anak buah H Otong, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyimpangan pupuk bersubsidi oleh Polres Majalengka.  
 Jenis : Ancaman dengan Senjata tajam  
 Motif : melarang meliput dugaan penimbunan pupuk di Desa Babakan Anyar.

#### PAMEKASAN, MADURA JAWA TIMUR, 22 JANUARI 2011

- Korban : Deni priyanto contributor RCTI, Nadi Mulyadi jurnalis harian radar Madura, Baihaqi Pimred JTV.  
 Pelaku : Pengurus Yayasan Akademi kebidanan Aifa Husada  
 Jenis : Pelarangan Liputan dan disertai Pelaporan ke Polisi  
 Motif : pelarangan tersebut terjadi ketika para jurnalis hendak meliput peristiwa kesurupan yang terjadi di dalam yayasan tersebut, para jurnalis yang

hendak meliput di usir dan di bentak oleh satpam yayasan tersebut, kemudian setelah melayangkan surat keberatan atas pengusiran tersebut dan meminta yayasan meminta maaf pihak yayasan justru balik melaporkan para jurnalis tersebut ke kepolisian.

#### POSO, 28 FEBRUARI 2011

- Korban : Subandi, Koresponden Metro TV  
Pelaku : Andi, Jamal dan Sandi dan 20 orang mahasiswa Universitas Sintuvu Maroso (Unsimar).  
Jenis : Pemukulan dan pengeroyokan.  
Motif : terkait dengan berita yang dilansir oleh Media Alkhairaat. Berita dimaksud dilansir oleh Alkhairaat, Edisi Jumat, 25 Februari 2011. Berita tersebut berjudul: Mahasiswa Rusak Fasilitas Kampus. Ini terkait dengan protes pengelolaan dana kemahasiswaan di Universitas milik Pemerintah Kabupaten Poso itu. Dalam berita tersebut Subandi menulis sejumlah anggota Kelompok Mahasiswa Pecinta Alam Unsimar menggelar aksi dengan membakar belasan kursi di halaman kampus, melempari kaca-kaca jendela ruangan rektorat.

#### JAYAPURA, PAPUA, 3 MARET 2011

- Korban : Banjir Ambarita, , kontributor *Vivanews.com* dan *Jakarta Globe* di Jayapura.  
Pelaku : Orang tidak dikenal  
Jenis : Penusukan/kekerasan fisik  
Motif : diduga berkaitan dengan pemberitaan kasus pemerkosaan seorang tahanan wanita di polresta Jayapura oleh tiga orang anggota polresta tersebut. Akibat kasus pemerkosaan oleh aparat polresta ini, kapolresta Jayapura, Imam setiawan pun sempat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

**MEDAN, 04 MARET 2011**

- Korban : Hendri Saputra Hasibuan SH, kameramen SCTV.
- Pelaku : Petugas Brimob.
- Jenis : Pemukulan
- Motif : Penghalang halangan saat hendak meliput di Arel Tanah Sengketa antara masyarakat desa Ujung Gading Kec. Simangambat, Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera utara.

**ACEH BARAT, NAD, 14 MARET 2011**

- Korban : Wawan Kurniawan, jurnalis Harian Aceh yang bertugas di pesisir barat-selatan Aceh.
- Pelaku : Oknum pegawai Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat, berinisial SS.
- Jenis : Pemukulan
- Motif : diduga terkait penulisan berita. "Keterangan dari korban, SS tidak mengakui berita yang telah menjadi konsumsi publik itu komentar dia.

**MAKASSAR, SULAWESI SELATAN, 23 MARET, 2011**

- Korban : Usman, jurnalis Makassar TV
- Pelaku : Laode Sabadai, Sekuriti Bandara Sultan Hasanuddin
- Jenis : Penghalang-halangan Liputan dan perusakan Alat.
- Motif : Peristiwa itu terjadi saat Usman sedang meliput pertemuan antara Aliansi Mahasiswa untuk Perubahan (Ampuh) Maros dengan pihak Angkasa Pura (AP) I di Kantor Angkasa Pura I, Makassar. Selama ini Ampuh getol memprotes kebijakan Angkasa Pura I terkait berbagai pungutan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.

### SUBANG, JAWA BARAT, 23 MARET 2011

- Korban : Budi Santoso, Jurnalis Pasundan Ekspres  
Pelaku : Aparat Kejati Jabar.  
Jenis : Perampasan Kamera  
Motif : Saat meliput Penggerebekan yang dilakukan aparat Kejati Jabar dikediaman Bupati subang Eep Hidayat.

### SERPONG, TANGERANG, BANTEN, 24, MARET 2011

- Korban : Iksan, jurnalis CTV Banten.  
Pelaku : Petugas keamanan sekolah Pahoia yang berlokasi di kawasan Gading Serpong.  
Jenis : Larangan meliput dengan mendorong dan mengeluarkan ancaman terhadap para jurnalis.  
Motif : Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa pagi (22/03/2011) sekitar pukul 09.00 WIB, saat puluhan jurnalis dari media cetak dan elektronik meliput aksi unjukrasa ratusan orangtua murid kepada pengelola sekolah tersebut.

### KENDARI, 28 MARET 2011

- Korban : Surat Kabar Harian Kendari Pos  
Pelaku : Sekelompok orang-orang terdekat Ketua DPRD Sultra (Rusman Emba)  
Jenis : Intimidasi dan pengerahan Massa  
Motif : memprotes keterangan berita foto yang diterbitkan oleh Koran tersebut pada edisi 28 Maret 2011. Sekelompok orang tersebut, menganggap keterangan berita foto tersebut mencemarkan nama baik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Rusman Emba.

### SUMBAWA BARAT, 18 APRIL 2011

- Korban : Herman Zuhdi, Kontributor TV One.

Pelaku : Aparat Kepolisian Sumbawa Barat  
 Jenis : Acnaman dan pemukulan  
 Motif : Penghalang-halangan liputan saat meliput kekerasan aparat kepolisian dalam menghadapi para demonstran saat demo Divestasi PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

#### HALMAHERA, MALUKU UTARA, 27 APRIL 2011

Korban : Ahmad Tin, Jurnalis Harian Monitor  
 Pelaku : Abdul Rasid, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemda Kabupaten Halmahera Utara  
 Jenis : Pemukulan  
 Motif : Saat dikonfirmasi terkait dengan kepemilikan pangkalan minyak tanah yang ditenggarai adanya penimbunan BBM.

#### NGANJUK, JAWA TIMUR, 2 MEI 2011

Korban : Agus Karyono  
 Pelaku : Tidak diketahui  
 Jenis : Ancaman  
 Motif : Agus Karyono, jurnalis harian Memorandum Kediri yang bertugas di Nganjuk, mendapat ancaman pembunuhan via sms. Ancaman dari nomor 085736683059 tersebut diduga kuat berhubungan dengan berita yang ditulisnya tentang mafia CPNS di Kabupaten Nganjuk. salah satu SMS berbunyi “Lengah jebol wetengmu, laporo awakmu tak ancam (Lengah robek perutmu, laporkan kamu saya ancam)”, sedangkan SMS yang lain meminta Agus berhenti menulis tentang mafia CPNS. Atas ancaman tersebut, Senin, 2 Mei 2011, Agus dan redaksi Memorandum melaporkan hal tersebut ke Polres Nganjuk. Kasubag Humas Polres Nganjuk AKP Karjadi menyatakan bahwa kepolisian berjanji akan mencari pelaku teror karena mengancam

kinerja para jurnalis yang dilindungi oleh undang-undang. Sayangnya, sampai catatan ini dibuat, belum diketahui hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian atas laporan tersebut.

#### MEDAN, SUMATERA UTARA, 3, MEI 2011

Korban : Surat Kabar Harian Orbit  
Pelaku : Sekelompok pria tidak dikenal  
Jenis : Penyerangan Kantor  
Motif : Kantor SKH Orbit di Jalan Amir Hamzah Medan diserang sekelompok pria tidak dikenal pada Selasa (3/5) malam sekitar pukul 20.30 WIB. Wakil Pemimpin Umum SKH Orbit, Maruli Agus Salim, menyebutkan bahwa aksi penyerangan dilakukan sekitar 30 pria berbadan tegap dan berambut cepak yang datang dengan beberapa mobil maupun sepeda motor. Ketika masuk, kelompok pria tidak dikenal itu langsung membalikkan meja resepsionis SKH Orbit dan membanting beberapa komputer di ruang redaksi media tersebut. Kelompok pria itu juga memukuli loper koran SKH Orbit, Ramli Hasibuan, dan Lay Outer Ansari Hasibuan, selain redaktur kota, Abdul Rasyid. Kemudian, kata Maruli, kelompok pria yang juga bertato itu menunjukkan pemberitaan SKH Orbit yang memuat tentang praktik perjudian gaya baru yang diindikasikan dikelola PT WDM.

#### JAKARTA, 8 MEI 2011

Korban : Kahfi, jurnalis dari Komhukum.com  
Pelaku ; Anggota Kepolisian.  
Jenis : Pemukulan  
Motif : Kejadian itu sendiri bermula ketika APAN baru

akan menggelar aksinya. Akan tetapi, sebelum aksi tersebut benar-benar dilakukan, polisi melakukan penangkapan belasan aktivis tersebut. Alasannya, karena mengganggu jalannya KTT ASEAN. Selain menjadi korban penangkapan, telepon genggam milik korban yang digunakan untuk memotret jalannya penangkapan sempat dirampas. Berdasarkan pengakuannya, Kahfi dipukul dan ditendang oleh oknum kepolisian yang diduga berasal dari Sektor Menteng, Jakarta Pusat.

#### SURABAYA, JAWA TIMUR, 07 MEI 2011

Korban : Lukman Rozak (*Trans7*), Septa (*Radio Elshinta*),  
Joko Hermanto (*TVRI*), dan Oscar (*News Tang  
Dynasty Television/NDTV*).

Pelaku : Aparat kepolisian

Jenis : Kekerasan Fisik (Pemukulan)

Motif : Pelarangan meliput unjuk rasa massa Tionghoa dari sekte Falun Dafa atau Falun Gong di Taman Surya Balai Kota Surabaya. Yang kemudian dibubarkan oleh aparat kepolisian

#### JAKARTA, 10 MEI 2011

Korban : Semua Jurnalis

Pelaku : Dirjen Pemasarakatan (Dirpas) Departemen  
Kehakiman dan HAM

Jenis : Pelarangan Liputan

Motif : Surat Edaran (SE) Dirjen Pemasarakatan (Dirpas) Departemen Kehakiman dan HAM yang melarang narapidana dan tahanan untuk mengutarakan pendapatnya kepada pers. SE Dirpas itu bernomor PAS.HM.01.02.16 tertanggal 10 Mei memuat tiga hal. Isi lengkapnya: Pertama, setiap narapidana/tahanan tidak diperkenankan untuk wawancara baik langsung maupun tidak langsung, melalui

media cetak maupun elektronik antara lain berupa wawancara, talkshow, telekonferensi, dan rekaman. Kedua, setiap Lapas/Rutan tidak diperbolehkan sebagai tempat peliputan dan pembuatan film. Karena, selain mengganggu kegiatan pembinaan dan merusak ketenteraman penghuni, juga akan berdampak pada gangguan sistem keamanan Lapas/Rutan. Ketiga, peliputan untuk kepentingan pembinaan dan dokumentasi negara dapat dilakukan secara selektif setelah mendapat izin dari Dirjenpas atau bila perlu dari Menteri Hukum dan HAM.

#### MEDAN, SUMATERA UTARA, 24 MEI 2011

Korban : Yuda Panjaitan, Kepala Biro Metro TV Medan, Sumatra Utara.  
Pelaku : Orang tidak dikenal  
Jenis : Ancaman dengan Pistol  
Motif : Tidak diketahui, Menurut korban, pelaku yang mengaku sebagai aparat menggunakan sebuah mobil minibus dengan nomor BK 1810 MP. Sebelum menodongkan pistol pelaku menyerempet mobil Yuda dan kemudian mencaci maki korban.

#### SURABAYA, JAWA TIMUR, 10 JUNI 2011

Korban : Jurnalis SUN TV, Surabaya TV, dan JTV  
Pelaku : Satpam Konjen AS di Surabaya  
Jenis : Pelarangan  
Motif : Ferdinandus S, satpam pembangunan konjen AS di Surabaya, melarang sejumlah jurnalis televisi mengambil gambar gedung konjen yang sedang dalam tahap finishing. Sambil senyum, satpam dari perusahaan bernama Jaga Raga ini mengatakan bahwa tidak ada orang yang boleh mengambil gambar konjen. "Protapnya begitu,

Mas,” kata Fernandus Jumat(10/6), jurnalis televisi dari SUN TV, Surabaya TV, dan JTV meliput aksi mogok puluhan pekerja proyek dari PT First Quality Trading Contractor. PT FQTC mengerjakan pembangunan gedung konjen AS yang baru di kawasan Citra Land di Surabaya. Jika pihak konjen merasa tayangan berita tidak sesuai dengan fakta. Bisa meminta hak jawab pada media yang memuat. Andreas Wicaksono, jurnalis SUN TV, mengatakan kalau pengambilan gambar konjen dilakukan para jurnalis dari luar pagar. Jika jurnalis mengambil gambar dari dalam, pasti akan minta ijin, karena ambil gambar dari luar tidak perlu ijin siapapun. “Kalau kami ambil gambar dari atas pakai helikopter apa juga akan dilarang?” tanya Andreas. Ferdinandus bilang kalau dia akan melarang siapapun untuk ambil gambar sejauh yang dia bisa jangkau. Dia juga mencatat nama dan media para jurnalis. Setelah mendapatkan konfirmasi tentang aksi mogok dari pihak PT FQTC, para jurnalis mengambil jalan memutar menuju sebuah dataran yang lebih tinggi, agar leluasa mengambil gambar suasana pembangunan konjen.

#### PAMEKASAN MADURA, JAWA TIMUR, 13 JUNI

- Korban : jurnalis televisi Madura Chanel (Machan) Mukri, Radio Karimata FM Suhil Qodri dan jurnalis Harian Radar Madura (Jawa Pos Group) Amir.
- Pelaku : Anggota Front Pembela Islam (FPI) setempat.
- Jenis : Ancaman
- Motif : Kejadian tersebut terjadi ketika jurnalis tersebut meliput sidang pengrusakan dengan terdakwa Safiuddin, Suharso dan Hermanto di Pengadilan Negeri Pamekasan. Pada sidang, ketiga terdakwa menyampaikan interupsi dan mengajukan

keberatan kepada majlis hakim jika persidangan tersebut diliput media. Atas keberatan tersebut, Ketua Majelis Hakim Rendra Yuzar menegaskan bahwa sidang tersebut berlangsung terbuka untuk umum dan karenanya boleh diliput oleh media. Atas ancaman tersebut, ketiga jurnalis melapor ke Polres setempat dan meminta perlindungan Polisi.

#### KOLAKA, SULAWESI TENGGARA, 18 JUNI 2011

Korban : Siswanto Azis-Kameraman Indosiar  
Pelaku : Karyawan dan security SPBU Sabilambo  
Jenis : Intimidasi dan pengusiran  
Motif : Pihak manajemen menolak jurnalis meliput kelangkaan BBM

#### BANYUWANGI, JAWA TIMUR, 19, JUNI 2011

Korban : Handoko Kusumo (JTV), Mohammad Iqbal (JTV), dan Hariyono Ramzy (stringer ANTV dan Kompas.com)  
Pelaku : Pemilik Hotel Garden Cottage Banyuwangi  
Jenis : Pengusiran dan Perusakan Alat  
Motif : Aksi kekerasan itu bermula saat ketiga jurnalis tersebut meliput penggerebekan di hotel Garden Cottage sekitar pukul 17.00 Wib oleh Kepolisian Sektor Cluring pemilik hotel datang dan meminta ketiga jurnalis tidak mengambil gambar. Awalnya, ketiga jurnalis tidak menghiraukan. Kemudian, pemilik hotel memukul kamera Handoko hingga rusak. Tidak itu saja, pemilik hotel kemudian mengeluarkan anjing herdernya. Saat inilah, ketiga jurnalis lari ketakutan dan masuk ke dalam mobil.

#### PADANG, KAMIS, 23 JUNI 2011

Korban : Belasan jurnalis berbagai media di Padang

Pelaku : Prajurit TNI AU  
 Jenis : Intimidasi  
 Motif : Sejumlah aparat TNI menghalangi dan mengusir belasan jurnalis peliput jatuhnya pesawat aero modeling milik Malaysia di kawasan Tunggul Hitam, tak jauh dari pangkalan udara Tabing, Padang. Sejumlah jurnalis terlibat perangmulut dengan prajurit ketika dihalang-halangi. Salah satu jurnalis sempat dipukul dengan galah. Kecelakaan itu menewaskan pilot peserta Minang Aerosport 2011. Penghalang-halangan juga terjadi ketika jenazah dibawa ke RS M. Djamil, Padang. Kasus ini sudah dilaporkan Dewan Pers dan Mabes TNI AU, meski pun sampai saat ini tidak ada penyelesaian.

#### KENDARI, SULAWESI TENGGARA, 26 JUNI 2011

Korban : Abdul Halim Ahmad, Kontributor Metro TV  
 Pelaku : Manajemen PT Damai Jaya Lestari  
 Jenis : Intimidasi  
 Motif : Protes atas pemberitaan

#### RUMPIN, BOGOR, JAWA BARAT, 29 JULI 2011

Korban : Syarifah Nur Aida, reporter *Tempo TV*.  
 Pelaku : Pria berambut cepak dan berbadan tegap, diduga oknum anggota TNI AU  
 Jenis : Pemukulan  
 Motif : Belum diketahui, Pemukulan diduga dilakukan oknum tentara yang mencoba menutup-nutupi upaya peliputan soal klaim tanah warga oleh TNI AU itu. Di Desa Sukamulya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria 1960, TNI AU hanya memiliki lahan seluas 36,6 hektare. Namun, mereka mengklaim memiliki 1.000 hektare lahan yang digarap warga.

**BOGOR, JAWA BARAT, 10, AGUSTUS 2011**

- Korban : Eka Rahmawati, wartawati Jurnal Bogor  
Pelaku : Dede Halim, bos Raja Inn Hotel.  
Jenis : Penculikan  
Motif : Intimidasi dan penculikan ini dilakukan setelah bos Raja Inn, tidak puas dengan pemberitaan razia PSK yang diberitakan harian Jurnal Bogor.

**BAU BAU, SULAWESI TENGGARA, 19 AGUSTUS 2011**

- Korban : Husni, Kameraman Metro TV  
Pelaku : kelompok massa tak dikenal  
Jenis : Intimidasi dan pembakaran kendaraan  
Motif : Protes atas pemberitaan

**PEKANBARU, 25, AGUSTUS 2011**

- Korban : Hengki salah satu jurnalis terbitan Pekanbaru.  
Pelaku : Surya Maulana sebagai Karo Umum Pemprov Riau  
Jenis : Ancaman Pembunuhan  
Motif : terkait pemberitaan penyunatan dana bantuan sosial untuk bantuan masjid di Pekanbaru yang di duga dilakukan Surya Maulana.

**TANGERANG, BANTEN, 25, ANGUSTUS 2011**

- Korban : Beberapa Jurnalis di Tangerang  
Pelaku : Preman (Pengawal Rusman Umar, Ketua KONI Tangerang yang juga mertua Wakil Wali Kota Tangerang)  
Jenis : Menghalang-halangi saat melakukan liputan.  
Motif : Menghalang-halangi para Jurnalis yang saat hendak meliput persidangan kasus narkoba yang melibatkan Rusman Umar di PN Tangerang.

**SORONG, PAPUA, 09, SEPTEMBER 2011**

**Korban** : Mufriadi, reporter TOP TV  
**Pelaku** : Bupati Sorong Selatan Otto Ihalauw  
**Jenis** : Pemukulan  
**Motif** : Menurut keterangan Direktur TOP TV Amir Siregar, Jumat (9/9/2011), peristiwa terjadi sekitar pukul 09.00 saat masyarakat adat memalang kantor bupati. Sampai saat ini masih belum diketahui motifnya

#### WAJO, SULSEL, 13, SEPTEMBER 2011

**Korban** : Andi Rafiuddin, jurnalis harian *Berita Kota Makassar*.  
**Pelaku** : Junaidi yang dikenal di kalangan masyarakat Wajo sebagai orang yang mempunyai pengaruh besar.  
**Jenis** : Pemukulan  
**Motif** : masih belum diketahui.

#### JAKARTA, 16, SEPTEMBER 2011

**Korban** : Oktaviardi, juru kamera Stasiun Televisi Trans 7.  
**Pelaku** : Dikeroyok puluhan remaja yang diduga siswa SMA Negeri 6 Jakarta Selatan  
**Jenis** : Pemukulan serta perampasan kaset.  
**Motif** : pengeroyokan terjadi usai terjadi tawuran antara dua kelompok siswa dari SMAN 6 dan 70 yang saling bertetangga di kawasan Bulungan. Sebelumnya Okta kebetulan sedang makan di kawasan itu bersama reporter Trans 7 bernama Heri dan seorang sopir. Sekitar pukul 19.00, saat tawuran usai dan kedua kelompok siswa berpencar, Okta berinisiatif mengambil gambar gerbang SMA 6. Saat itulah sekitar 20 siswa yang ternyata masih berkumpul di sekitar lokasi dan diantaranya mengenakan seragam sekolah mengerubuti Okta

#### PEKANBARU, RIAU, 15, SEPTEMBER 2011

- Korban : Ade Syaputra, jurnalis zamrudtv.com dan Fitra Asrirama jurnalis Metro TV.  
Pelaku : Massa Pendukung Firdaus-Ayat.  
Jenis : Pemukulan  
Motif : Kejadian berawal saat Fitra, jurnalis Metro Tv, dipukul salah seorang massa pasangan Firdaus-Ayat saat mencoba mengambil gambar dari atas mobil pendemo. Aksi pemukulan ini memancing massa lain untuk mengejar dan memukul Fitra.

#### JAKARTA, 19 SEPTEMBER 2011

- Korban : Aldi Gultom dari Rakyat Merdeka Online, Panca dari Media Indonesia, Antonius Tarigan kontributor Metro TV, Riman Wahyudi dari El Shinta dan Septiawan dari Sinar Harapan  
Pelaku : Puluhan pelajar dari SMA Negeri 6 Jakarta  
Jenis : Pengeroyokan dan pemukulan  
Motif : terjadi pada saat para jurnalis sedang melakukan demonstrasi meminta klarifikasi atas kasus kekerasan yang dialami oleh oktaviardi jurnalis trans 7 yang dipukuli oleh pelajar SMA 6 pada tanggal 16 september 2011 yang lalu.

#### JAKARTA, 11 OKTOBER 2011

- Korban : Seluruh Jurnalis  
Pelaku : Pemerintah  
Jenis : Pengesahan UU Intelijen  
Motif : Pembatasan akses informasi.

#### SURABAYA, JAWA TIMUR, 1 NOVEMBER 2011

- Korban : Jurnalis peliput peresmian seminari  
Pelaku : Satpam keuskupan Surabaya  
Jenis : Pelarangan  
Motif : Pihak keuskupan melakukan perlakuan yang tidak baik kepada beberapa jurnalis media massa. Diantaranya dengan menarik kerah baju salah

satu jurnalis. AJI Surabaya melakukan pertemuan dengan pihak Keuskupan Surabaya dan diterima oleh Vikaris Jenderal Keuskupan Surabaya (Wakil Uskup Surabaya) Romo Tri Budi Utomo, Pr, dan Kepala Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya Romo Y. Eko Budi Susilo, Pr. Mereka mengakui adanya kesalahan dan miss komunikasi dengan jurnalis. Mereka akhirnya meminta maaf dan berharap kejadian ini tidak terulang kembali di masa mendatang.

#### MAKASSAR, SULAWESI SELATAN, 16, NOVEMBER 2011

Korban : Tamsir Fachrudin, Jurnalis *Metro TV*.  
 Pelaku : Mahasiswa UNHAS  
 Jenis : kekerasan fisik (terkena lemparan batu)  
 Motif : Korban terkena lemparan batu saat meliput aksi 'Tawuran sesama mahasiswa UNHAS'

#### KECAMATAN TANAH JAMBO AYE, ACEH UTARA, NAD, 4 DESEMBER 2011

Korban : M Jafar (Koresponden Global TV) dan Saiful MDA (koresponden TV One)  
 Pelaku : sejumlah peserta doa bersama peringatan Milad GAM di Mesjid Raya Panton, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, Provinsi Aceh.  
 Jenis : Pemukulan  
 Motif : Pemukulan tersebut terjadi pada saat kedua jurnalis tersebut hendak merekam peristiwa pemukulan terhadap sejumlah pemuda yang kepergok hendak mencuri sandal.

#### JAKARTA, 12 DESEMBER 2011

Korban : Dadang Arwanda, Juru kamera stasiun televisi TVOne  
 Pelaku : seorang pemuda bernama Adil Firmansyah Islami.

- Jenis : Penusukan  
Motif : Tidak diketahui dengan pasti, Dadang Arwanda ditusuk seorang pria yang merangsek masuk ke dalam arena studio “Apa Kabar Indonesia Malam” di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat.

#### SURABAYA, JAWA TIMUR, 13 DESEMBER 2011

- Korban : Jurnalis tv lokal Surabaya  
Pelaku : Emily Jasmine Morris, Humas Konjen AS di Surabaya  
Jenis : Pelarangan  
Motif : Kejadian bermula saat para jurnalis berusaha mengambil gambar separator dari dekat. Namun ditolak oleh pihak Konjen, dengan alasan keamanan. Padahal rekan-rekan media memberitahu maksud kedatangan untuk mengambil gambar separator. Sempat terjadi adu mulut antara Humas Konjen AS Emily Jasmine Morris dan Jurnalis. Emily beralasan penolakan itu terjadinya karena adanya Standard Operasional Prosedur dari pihak Kepolisian Indonesia dan Konjen AS. Konjen AS memberikan ijin pemotretan dan pengambilan gambar setelah pihak kepolisian pengamanan obyek vital (Pam Obvit) melakukan mediasi kedua belah pihak. Jurnalis pun bisa melakukan pemotretan dengan pengawasan ketat dari Brimob dan Konjen AS.

#### ROTE NDAO, NTT, 10-12 DESEMBER 2011

- Korban : Dance Henukh, jurnalis Rote Ndao News. Dan anaknya  
Pelaku : sekelompok massa.  
Jenis : Pengerusakan dan pembakaran rumah korban  
Motif : Menurut pengakuan jurnalis rote ndao news, penyerangan ini terkait dengan pemberitaan tentang dugaan korupsi dana ADD serta dana

pembangunan rumah translok senilai Rp3,1 miliar diwilayah itu.

#### ROTE NDAO, NTT, 16 DESEMBER 2011

Korban : Endang Sidin, Wartawati Erendo Pos.  
 Pelaku : Anggota Polisi Pamong Praja berinisial JT  
 Jenis : Penyelesaian dan Ancaman Pembunuhan  
 Motif : Kasus tersebut terjadi karena korban sedang membuat berita tentang lelang proyek kantor Desa Kuli dan jalan desa senilai Rp 187 juta menggunakan dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) APBN 2011. Proyek tersebut dimenangkan oleh CV Tugu Mandiri, yang diduga milik JT dengan total penawaran Rp167 juta,"katanya. Menurut Endang, proses tender yang dilakukan menyimpang dari aturan karena JT adalah PNS aktif yang kini bertugas sebagai anggota Polisi Pamong Praja.

#### GORONTALO, 19 DESEMBER 2011

Korban : Ali Rajab, jurnalis Mimoza Channel.  
 Pelaku : Budiyanto, salah seorang tahanan Polsek Kota Selatan.  
 Jenis : Ancaman  
 Motif : (masih dalam investigasi)

## LAMPIRAN II

# Alamat Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

## AJI Indonesia

Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420  
Tel. 62-21-315 1214 Faks. 62-21-315 1261 Website : [www.ajiindonesia.or.id](http://www.ajiindonesia.or.id)  
E-mail: [office@ajiindonesia.org](mailto:office@ajiindonesia.org) [sekretariatnya\\_aji@yahoo.com](mailto:sekretariatnya_aji@yahoo.com)

### AJI Banda Aceh

Jl. Angsa No. 23, Batoh,  
Kec.Lueng Bata, Banda Aceh  
Tel./Faks. 62-651-637 708  
Email: [sekretariat@ajibanda.org](mailto:sekretariat@ajibanda.org)

### AJI Lhokseumawe

Jl. Haji Navi No.20,  
Meunasah Masjid, Cunda,  
Lhokseumawe 24351  
Tel/Faks. 62-645-44 153  
Email: [ajihoks@yahoo.co.id](mailto:ajihoks@yahoo.co.id)

### AJI Medan

Jl. Sei Mencirim No. 24,  
Kec. Medan Baru, Medan,  
Sumatera Utara  
Tel/Faks. 62-61-456 2433  
Email: [aji\\_medan@yahoo.co.uk](mailto:aji_medan@yahoo.co.uk)

### AJI Pekanbaru

Jl. Jend. Sudirman No. 370 lt.2,  
Pekanbaru 28113  
Tel. 0761-39441, 0761-35546  
Faks 62-821-7056-2231  
Email: [pekanbaru.aji@gmail.com](mailto:pekanbaru.aji@gmail.com)

### AJI Batam

Perumahan Legenda Avenue/  
Malaka Blok B1 No.5A  
Batam Centre 29432  
Tel/Faks. 62- 812-611-5562  
Email : [cahyabatam@gmail.com](mailto:cahyabatam@gmail.com)

### AJI Padang

Jl. Gandaria I No.9C, Padang  
Tel/Faks. 62- 751 812 492  
Email : [ajipadang@yahoo.com](mailto:ajipadang@yahoo.com)

### AJI Palembang

Jl. Swadaya No. 47,  
Lrg Sukadarma II, Palembang  
Tel. +62- 858 3248 2569  
Email: [imronsumsel@gmail.com](mailto:imronsumsel@gmail.com)

### AJI Lampung

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 87,  
Kel.Tanjung Raya, Kec.Tanjung  
Karang Timur, Bandar Lampung  
Tel/Faks. 62-813-794-46596  
Email: [aji\\_lampung@yahoo.com](mailto:aji_lampung@yahoo.com)

### AJI Jakarta

Jl. Kalibata Timur IV G No 10,  
Kalibata, Jakarta Selatan  
Tel/Faks. 62-21-7984105  
Email: [ajijak@cbn.net.id](mailto:ajijak@cbn.net.id)

### AJI Bandung

d/a Tobucil, Jl. Aceh no.56,  
Bandung  
Tel. 62-815-7311-4089  
Email: [zaky.yamani@gmail.com](mailto:zaky.yamani@gmail.com)

### AJI Yogyakarta

Jl. Suryo Mentaraman No. 2, Kec.  
Gondomanan, Yogyakarta  
Tel/Faks. 62- 274- 380-385  
Email: [ajiyogya@yahoo.com](mailto:ajiyogya@yahoo.com)

### AJI Semarang

Jl. Kertanegara Selatan RT 4/ RW III  
Pleburan, Kawasan Simpang Lima,  
Semarang Selatan  
Tel. 62- 813-252-21728  
Email: [ajisemarang@yahoo.com](mailto:ajisemarang@yahoo.com)

### AJI Surakarta

Perum BBC Jl Pandan XIII Blok A7,  
Baturan, Colomadu, Karanganyar,  
Jawa Tengah 57171  
Tel. 62- 815-652-6607  
Email: [aji.solo@yahoo.com](mailto:aji.solo@yahoo.com)

### AJI Surabaya

Jln. Sidosermo IV, Surabaya  
Tel/Faks. 62-815-5363-7345  
Email: [ajisurabaya@yahoo.com](mailto:ajisurabaya@yahoo.com)

### AJI Kediri

Jl. Banjaran Gg. 1 no.70, Kota  
Kediri, Jawa Timur  
Tel. 62-813-3533-1166  
Email : [ajikediri@yahoo.co.id](mailto:ajikediri@yahoo.co.id)

### AJI Jember

Perum Jember Permai  
Jl. Semeru XX Blok X-17,  
Kabupaten Jember, Jawa Timur  
Tel. 62- 85-2367-05 313  
Email : [ajijember@yahoo.co.uk](mailto:ajijember@yahoo.co.uk)

**AJI Malang**

Wisma Kali Metro, Jl. Joyosuko  
Metro 42A, Kelurahan Merjosari,  
Kecamatan Lowokwaru  
Kota Malang 65144  
Tel. 62-341-573 650,  
Faks. 62-341-560 437  
Email : ajiarema@yahoo.com;  
aji.kotamalang@gmail.com

**AJI Denpasar**

Jl. Pandu No. 34 Denpasar - Bali  
Tel/Faks. 62-361-307 3298  
Email: aji Denpasar@yahoo.com

**AJI Mataram**

Jl. Irigasi 5 Blok A No. 5B, Kel.  
Taman Sari, Kota Mataram  
Tel. 62-878-650-55137  
Email: mataram\_aji@yahoo.co.id

**AJI Pontianak**

Jl. Ahmad Yani, Gg Sepakat II  
Komplek Taman Sepakat BB8,  
Pontianak  
Tel/Faks. 62-815-2213-451

**AJI Makassar**

Kompleks Gubernuran Lama  
Jl. Hertasning blok E.16/10,  
Makassar  
Tel. 62-852-99535454  
Email: aji\_mks@yahoo.com

**AJI Palu**

Jl. Rajawali No. 28, Palu,  
Sulawesi Tengah  
Tel. 62-451-426 028 / 423 028,  
Faks. 62-451-424-828  
Email: aji\_kotapalu@yahoo.com

**AJI Kendari**

Jl. Balaikota III/3, Kendari,  
Sulawesi Tenggara 93117  
Tel/Faks. 62-401-321-072  
Email: aji kendari@yahoo.co.id

**AJI Manado**

Rumah Aji Lantai 3  
(Belakang Ruko Granada)  
Jl. Ahmad Yani No.12, Sario,  
Manado  
Tel. 62- 813-4000-4557  
Email: yoseph.ikanubun@gmail.  
com

**AJI Jayapura**

Redaksi Tabloid Jubi Jl. Sakura, Gg  
Jati I, No 5<sup>a</sup>, Perumnas II - Waena,  
Jayapura, Papua  
Tel/Faks. 62- 967-574- 209  
Email: aji papua@yahoo.com

**AJI Kupang**

d/a Redaksi Timor Express (Timex)  
Jln RA. Kartini no. 1A Kelapa Lima  
Kupang  
Tel. 62-852-390-24101

**AJI Gorontalo**

Jl. Durian, Perum Asparaga Pondok  
Indah Permai, Blok F No 43,  
Kelurahan Tomolobutao  
Kecamatan Duingingi, Kota  
Gorontalo, 96128  
Tel. 62- 852-5661-7494  
Email. aji gorontalo@yahoo.co.id

**AJI Mandar**

Jl. Andi Latandratu. BTN Graha  
Makkanyuma Blok D4 Takatidung  
Polewali Mandar Sulawesi barat  
Tel. 62- 813-4233-4073  
Email. edy\_gopublic@yahoo.com

**AJI Bojonegoro**

Jl. Sirsan Mulyono  
Gg Cempaka Rt.17/rw.03,  
Kel Klargon, Kec. Kota bojonegoro  
Tel. +62- 813-395-06578

**AJI Balikpapan**

Jl. Kamboja No. 60 rt.30,  
Gunung Sari Ilir, Balikpapan  
Tel. +62- 852-466-22890  
Email : aji\_balikpapan@yahoo.co.id

**AJI Ternate**

Jl. Cempaka No. 623, rt.13/rw.04,  
Kel. Maliaro, Kec. Ternate Tengah,  
Kota Ternate, Maluku Utara 9771  
Telp/Fax. 0921-3123.527  
Email : aji\_kotaternate@yahoo.com

**AJI Ambon**

d/a Gedung Graha Aljabar lantai 3,  
Jalan Melati No 1. Pardeis,  
Ambon 97124  
Telp.+ 62- 813-4300-4201  
Email : aji\_kotaternate@yahoo.com

**AJI Bireuen**

Jln. Seulanga, Dusun Timur,  
Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang,  
Kab. Bireuen  
Telp.+ 62- 811-675-428  
Email : aji\_bireuen@yahoo.com

**AJI Jambi**

Jln Selamat Riady No 32 RT 08,  
RW 03, Samping Sate Barokah,  
Kelurahan Sungai Putri,  
Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi  
Telp.+ 62- 812-745-6177

**AJI Persiapan Langsa**

Warkop Addeco, Jl. Ayani, Langsa  
Telp.+ 62- 852-972-60331

Ucapan terimakasih kepada:

beraucoal



PermataBank



Atas kontribusinya dalam mendukung  
penerbitan laporan ini.

# Tuntutlah ilmu sejak dini, karena ilmu adalah sumber inspirasi tiada henti

Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari tingkat pendidikan rakyatnya. Karena itulah Astra internasional berkomitmen untuk membangun dan memajukan pendidikan di Indonesia. Hingga kini Grup Astra telah memberikan beasiswa kepada 120.860 siswa (SD, SLTP, SLTA & Perguruan Tinggi), 10.188 guru serta bantuan kepada 3.699 sekolah di seluruh Indonesia.

Dalam rangka memperingati HUT ke-55 Astra, kami berbagi pengetahuan dan pengalaman melalui program 55.000 Jam Astra Berbagi Ilmu.

*Berbagi Bersama Bangsa*



Astra melakukan program kepedulian di bidang pendidikan melalui seluruh Grup Astra yang berjumlah 161 perusahaan serta 8 yayasan:

1. **Yayasan Toyota dan ASTRA (YTA)**  
Berdiri tahun 1974, memberi beasiswa kepada lebih dari 81.000 pelajar dan mahasiswa di 60 perguruan tinggi di Indonesia.
2. **Yayasan Dharma Bhakti ASTRA (YDBA)**  
Berdiri tahun 1980, membina lebih dari 7.200 usaha mikro, kecil dan menengah di bidang manufaktur, perbengkelan, agribisnis, kerajinan serta akses pembiayaan.
3. **Yayasan ASTRA Bina Ilmu (YABI) – Politeknik Manufaktur ASTRA (Polman Astra)**  
Berdiri tahun 1995, memberi beasiswa sebanyak 35% dari kapasitas/tahun dan meluluskan 1.854 mahasiswa yang bekerja pada berbagai bidang. Saat ini mahasiswa Polman Astra berasal dari 26 Propinsi di Indonesia.
4. **Yayasan ASTRA Honda Motor (YAHM)**  
Berdiri tahun 1995, memberikan beasiswa kepada lebih dari 2.600 siswa dan mahasiswa yang kurang mampu.
5. **Yayasan Amaliah ASTRA (YAA)**  
Berdiri tahun 2001, melakukan kegiatan pemberdayaan kaum dhuafa di bidang pendidikan serta memberikan lebih dari 2.000 beasiswa di sekitar wilayah Grup Astra.
6. **Yayasan Pendidikan ASTRA Michael D Ruslim (YPA-MDR)**  
Memulai program pembinaan pendidikan di daerah prasejahtera pada tahun 2006 dan saat ini telah membina 40 sekolah.
7. **Yayasan Karya Bhakti United Tractors (UT School)**  
Berdiri tahun 2008, merupakan salah satu program United Tractors Future yang memberi pendidikan untuk mengembangkan siswa, guru dan kurikulum di berbagai tingkat. Hingga kini menghasilkan lebih dari 3.200 lulusan.
8. **Yayasan ASTRA Agro Lestari (YAAL)**  
Berdiri tahun 2010, membina 25 sekolah dan fokus pada pendidikan SD & SMP di wilayah sekitar kebun PT Astra Agro Lestari Tbk.



Otomotif



Jasa Keuangan



Alat Berat & Perambangan



Agribisnis



Infrastruktur



Teknologi Informasi



# one **CLICK** service

we support your printing  
to anywhere distribution

## Printing Service :

- Newspaper • Magazine
- Tabloid • Company Profile
- Annual Report • Book • Poster
- Flyer • Calendar • Brochure
- Sticker

## temprina printing network

Cengkareng - Bekasi - Semarang - Solo - Nganjuk  
Malang - Surabaya - Jember - Bali



### **PT. TEMPRINA MEDIA GRAFIKA**

Jl. Cokroaminoto Gang Katalia 26 Ubung, DENPASAR - BALI

Tlp. (0361) 421384, Fax. (0361) 417155

email : bali@temprina.com, or visit [www.temprinabali.com](http://www.temprinabali.com)

Kabar Baru

**KBR68H**  
Trusted, Across the Nations



# Asia Calling

Buletin Pagi

Buletin Sore

## Sarapan Pagi

Kantor Berita Radio melayani  
lebih dari **900** radio jaringan  
di Indonesia, Asia dan Australia



**89.2fm**  
greenradio

*The Eco-lifestyle of Jakarta*



Satu-satunya radio  
di Indonesia yang  
memfokuskan  
program siaran on air  
dan off air  
pada isu lingkungan.

PT. Media Lintas Inti Nusantara Group Jl. Utan Kayu No. 68H Jakarta Timur Telp. 021-857 3385



KBR68H  
Green Radio 89.2 FM



@KBR68H  
@greenradiofm



www.kbr68h.com  
www.greenradio.fm

SENAYAN CITY  
BE FABULOUS

# SHOPPERS SURPRISES

THE FABULOUS SURPRISES IS BACK WITH MORE FABULOUS PRIZES  
JUNE 1<sup>st</sup> - NOVEMBER 30<sup>th</sup>, 2012



**FABULOUS  
GRAND PRIZE**  
Mercedes-Benz the New M-Class

**FABULOUS  
PRIZES**

**JAPAN**

1 Japan 8D/5N  
Package Tour for 2

**TURKEY**

1 Turkey 10D/9N  
Package Tour for 2

**CHINA**

1 China 8D/7N  
Package Tour for 2



6 Samsung 60"  
Plasma TV



6 Sony DSLR Camera  
Alpha 65



6 Sony Full HD  
Camcorder



6 Samsung  
Galaxy Note



6 Blackberry  
Torch



6 iPod Touch 8gb  
4th Generation

6 Debenhams Gift Card @ 2.000.000 • 6 Debenhams Gift Card @ 1.500.000 • 6 MAP Gift Voucher @ 1.500.000

**FABULOUS  
PRIVILEGES**

for BCA Credit Cardholders

3 Coupons for BCA  
Gold/Silver/Lifestyle Credit Cardholders

Only Purchase of IDR 500.000,- you can win these fabulous prizes\* \*Terms & Conditions apply

5 Coupons for BCA  
Platinum/World Credit Cardholders

J. Arah: Arah 19 Jakarta 10270 | T: 2291 1000 (500 jam - 10:00 pm) | customer@senayan-city.com | f My Second Home is SENAYAN CITY | t @senayan-city | www.senayan-city.com



Mercedes-Benz

SMILING TOUR



mobilife

IBOX

DEBENHAMS

MAP

